PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN TANAH LENGKAP UNTUK KOTA/KABUPATEN

NOMOR : 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2019

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Kebutuhan data yang lengkap adalah keniscayaan. Data bidang tanah (*parcel based*) adalah informasi mendasar yang menjadi landasan *overlay* semua informasi tematik dalam menunjang informasi yang komprehensif, berkelanjutan dan akurat.

Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional merupakan salah satu konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan kualitas data bidang tanah yang ada menjadi rangkaian data yang lengkap dan akurat. Namun dalam pelaksanaannya, apabila ditemui loksi yang telah mempunyai data bidang tanah bersertipikat sudah dominan, maka ditemui kendala tersendiri dalam hal menambah data bidang tanah baru yang sporadis namun data eksisting yang dibenahi juga sangat banyak. Oleh Karena itu, pengolahan dan penanganan kegiatan PTSL untuk daerah-daerah yang bidang tanah terdaftarnya maksimum harus mendapat perhatian khusus, baik pra, selama maupun pasca kegiatan.

Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan buku Petunjuk Teknis untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mewujudkan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten.

Beberapa hal yang perlu disampaikan dengan terbitnya buku ini adalah :

1. Harus menjadi komitmen bersama untuk membangun data bidang tanah terdaftar terpetakan KW1 dan valid serta akurat posisinya mulai dari desa, kecamatan, kota/kabupaten.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

2. Setelah dicapai tujuan data bidang tanah lengkap, maka harus dipastikan setiap Satker bekerja dan memelihara data base bidang tanah tersebut.
3. Memastikan orientasi pelayanan kepada pelayanan elektronik untuk memudahkan dan mempercepat bagi setiap Satker setelah dicapai data bidang tanah lengkap.

Dalam menyikapi perkembangan teknologi dan inovasi yang ada di masyarakat serta mempertimbangkan kebijakan yuridis, kami tentu menyadari Petunjuk Teknis ini masih belum sempurna dan dapat diperbaiki di kemudian hari. Namun kiranya semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat membantu tercapainya data bidang tanah lengkap dan menjaga kualitas datanya bagi Satker pelaksana daerah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Semoga pemikiran dan kerja keras dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Jakarta, 1 Februari 2019

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

Ir. R. Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc

NIP. 19611226 199203 1 001

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
1. UMUM 1
2. TUJUAN 1
3. KONDISI DATA PENDAFTARAN TANAH 1
3.1. Kuantitas Data 2
3.2. Kualitas Data 3
3.2.1. Data Spasial 3
3.2.1.1. Data Analog 3
3.2.1.2. Data Elektronik 4
3.2.2. Data Tekstual 5
3.2.2.1. Data Analog 5
3.2.2.2. Data Elektronik 5
3.2.3. *Link-Up* Data Spasial dan Tekstual 5
4. PERENCANAAN 8
4.1. Pengumpulan Data 8
4.2. Peralatan dan Material 9
4.3. Pembentukan Tim 9
4.3.1. Tim Teknis 9
4.3.2. Kelompok Masyarakat 9
4.4. Pelatihan Teknis Kelompok Masyarakat 9
5. SYARAT PENETAPAN LOKASI 10
6. PELAKSANAAN KEGIATAN 10
6.1. Persiapan dan Mekanisme Pelaksanaan 10
6.2. Sosialisasi dan Penyuluhan 11
6.3. Pembaruan Data Bidang Tanah terdaftar (K4) 11
6.4. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah (Pendaftaran Tanah Pertama Kali) 31
6.5. Pengumuman 31
7. KENDALI MUTU 32
7.1. Kendali Mutu Persiapan 32
7.2. Inventarisasi 32
7.3. Dijitalisasi Dokumen 33
7.4. Analisis Data 33
7.5. Pengukuran Cek Data Random 33
8. OUTPUT KEGIATAN 34
9. LAPORAN 35
10. PEMBIAYAAN 35
11. DEKLARASI 37
12. TINDAK LANJUT PASCA KOTA/KABUPATEN LENGKAP 38
13. PENUTUP 38

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Konsep Kota/Kabupaten Lengkap.....	39
Lampiran 2	Diagram Pembaruan Data Bidang Terdaftar (K4).....	40
Lampiran 3	Diagram Tahap Kegiatan Kota/Kabupaten Lengkap	41
Lampiran 4	Rekapitulasi Kualitas Jumlah Bidang Terdaftar	42
Lampiran 5	Contoh Permasalahan Data dan Solusinya (1)	43
Lampiran 6	Contoh Permasalahan Data dan Solusinya (2)	44
Lampiran 7	Format Berita Acara Deklarasi ……..	49
Lampiran 8	Contoh Berita Acara Deklarasi ……..	50

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN TANAH LENGKAP UNTUK KOTA/KABUPATEN

1 UMUM

Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi PTSL adalah jumlah kondisi bidang tanah terdaftar dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Semakin banyak jumlah bidang tanah terdaftar, semakin sulit memetakan bidang-bidang tanah tersebut. Demikian sebaliknya. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain, keberadaan GU, kualitas GU, kelengkapan informasi GU dan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Pengukuran dan pemetaan PTSL merupakan salah satu konsep yang komprehensif dalam menata dan memetakan semua bidang tanah, baik yang akan dipetakan (baca: diukur untuk keperluan sertipikasi atau persiapan sertipikasi) maupun yang akan ditata dan dipetakan kembali (baca: bidang tanah yang bersertipikat/K4), karena semua bidang tanah dalam satu kawasan/blok/zona disapu bersih untuk dipetakan. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih prioritas bidang tanah K4 yang minimum untuk pemilihan lokasi PTSL. Namun demikian pada saat tertentu, pada wilayah-wilayah perkotaan yang sebagian besar bidang-bidang tanahnya sudah terpetakan, tetap harus dipilih dan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah lengkap.

Untuk kondisi tersebut, diperlukan adanya Petunjuk teknis tersendiri mengingat karakteristik data dan pengolahan serta pengelolaannya berbeda.

2 TUJUAN

Membangun data bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kwalitas KW1, *valid* serta sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan serta melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah administrasi, dimulai dari desa → kecamatan → kota/kabupaten → provinsi.

3 KONDISI DATA PENDAFTARAN TANAH

Data Pendaftaran Tanah terdiri dari Peta Pendaftaran, Surat Ukur, dan Buku Tanah. Peta Pendaftaran sebagai media pemetaan bidang tanah terdaftar atau obyek yang menggambarkan posisi relatif suatu bidang tanah dan posisi absolut yang bersifat unik.

Peta pendaftaran yang digunakan untuk proses layanan pertanahan ditinjau dari dua aspek : kuantitas dan kualitas.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

3.1. Kuantitas Data

Secara kuantitas data bidang tanah terdaftar dapat diunduh dari KKP. Data tersebut memiliki kualitas berbeda-beda (KW6 – KW1) sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi prosentase jumlah bidang yang harus ditata ulang baik posisi relatif dan absolutnya, maupun *link* data nya.

Terhadap data bidang tanah yang ada, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa :

- Semua dokumen fisik (Buku Tanah dan Surat Ukur/Gambar Ukur) sudah tersimpan dengan lengkap sesuai dengan sertipikat aktif.
- Data Buku Tanah (fisik) sudah dalam bentuk data elektronik, baik yang aktif maupun yang non aktif. Apabila masih terdapat BT yang belum ada data elekronik-nya, supaya dilakukan *entri* data terlebih dulu.
- Ada tidaknya pemekaran wilayah desa. Apabila terdapat pemekaran supaya dilakukan inventarisasi dan ganti wilayah dari aplikasi, tanpa mengganti data yang ada di sertipikat (yang dipegang pemilik atau bank penjamin Hak Tanggungan).
- Tersedianya peta pendaftaran tanah di lokasi kegiatan yang meliputi semua wilayah administrasi.
- Masih adanya peta pendaftaran tanah yang menggunakan koordinat lokal.

Kelengkapan data elektronik tergantung dari kelengkapan data fisik, sehingga untuk memenuhi kelengkapan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah seperti tabel di bawah :

Tabel Ketersediaan Dokumen Fisik dan Solusi Penyelesaian

No	Ketersediaan Dokumen Fisik					Alternatif Solusi
	BT	GU	SU	Peta TM3	Sertipikat	
1	☑	☑	☑	☑	☑	Bisa di-*plotting*/petakan
2	☑	☑	☑	☒	☑	a. Jika peta menggunakan sistem koordinat lokal, dilakukan transformasi b. Jika SU masih koordinat lokal, dilakukan pengukuran dua titik batas c. Bisa di-*plotting*
3	☑	☑	☒	☑	☑	a. Dibuatkan SU pengganti (salinan dari pemilik) dengan Berita Acara (BA) b. Bisa di-*plotting*
4	☑	☑	☒	☒	☑	a. Jika peta sistem koordinat lokal, dilakukan transformasi b. Jika GU masih lokal, dilakukan pengukuran titik sekutu c. Bisa di-*plotting*
5	☑	☒	☑	☑	☑	a. Bisa di-*plotting* b. Pembuatan GU baru pada saat pemeliharaan data
	☑	☒	☒	☑	☑	a. Bisa di-*plotting* b. Pembuatan GU baru pada saat pemeliharaan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

						data c. Dibuatkan SU pengganti (salinan dari pemilik) dengan BA
7	☑	☒	☒	☒	☑	a. Pengukuran ulang b. Pembuatan GU baru dengan BA c. Dibuatkan SU pengganti (salinan dari pemilik) dengan BA
8	☒	☒	☒	☒	☑	a. Analisis Hasil Penelitian Data Yuridis dan Fisik dari warkah dan di lapangan. Jika sertipikat diyakini asli, dilakukan kegiatan b,c,d. Jika tidak, sertipikat tsb tidak terdaftar b. Pengukuran ulang c. Pembuatan GU baru dengan BA d. Dibuatkan BT/SU pengganti dengan BA
9	☑	☑	☑	☑	☒	Prosedur ganti blangko karena hilang
10	☒	☒	☒	☒	☒	Ditetapkan sebagai lokasi ajudikasi

3.2. Kualitas Data

Kualitas data yaitu kondisi data suatu bidang tanah, baik data spasial dan data yuridis dalam bentuk data analog maupun dijital. Secara kualitas, kondisi data bidang tanah dibedakan berdasarkan jenis datanya, yaitu :

3.2.1. Data Spasial.

Data spasial yaitu data yang menyajikan informasi berupa gambar, peta (Surat Ukur, Gambar Ukur, Peta Pendaftaran, Peta Kerja, Peta Dasar dan peta-peta lain) atau dokumen (Surat Ukur, Gambar Ukur).

3.2.1.1. Data Analog

Data analog merupakan data *hardcopy* yang tersimpan di Arsip Kantor Pertanahan merupakan data primer yang harus didijitalkan ke dalam data elektronik.

Beberapa contoh kondisi data analog sebagai berikut:

- Buku Tanah (BT)
  - ✓ Pencatatan perubahan, seharusnya pemisahan tertulis pemecahan dan sebaliknya
  - ✓ BT belum dimatikan
  - ✓ Pencatan BT pada proses peningkatan hak tanpa ganti blangko (dengan stempel), hanya dicoret di buku tanah dan no hak berubah sehingga satu SU mempunyai 2 Hak
  - ✓ BT tidak ada peta/gambar
- Gambar Ukur/Surat Ukur
  - ✓ Tidak terpetakan pada posisi yang sebenarnya
  - ✓ Dipetakan pada sistem koordinat lokal
  - ✓ Informasi bidang tanah dan toponimi tidak lengkap
  - ✓ Tidak ada sket lokasi
  - ✓ Tidak ada NIB

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- ✓ GU/SU tidak ada

- Peta Dasar/ Pendaftaran
  - ✓ Tidak tersedia peta dasar
  - ✓ Tersedia peta citra tetapi belum diorthorektifikasi
  - ✓ Tersedia peta citra tetapi pada skala yang tidak ideal (lebih kecil dari skala 1:5000)
  - ✓ Bidang tanah terpetakan tidak standar, misalnya digambar dengan pensil, informasi tidak lengkap (tidak ada NIB/No.SU), tidak bisa diindetifikasi (tidak terbaca)
  - ✓ Tidak terdapat nomor identitas apa pun
  - ✓ Nomor identitas yang tercantum salah
  - ✓ Dokumen pertanahan (GU, SU atau BT) statusnya telah dimatikan
  - ✓ Informasi yang dituliskan pada dokumen pertanahan kurang lengkap
  - ✓ Data dijital (hasil *scan*) dokumen pertanahan belum lengkap untuk seluruh bidang tanah
  - ✓ Tahun pengukuran yang berbeda antara bidang yang bersebelahan

3.2.1.2. Data Elektronik

Data elektronik sangat tergantung pada kondisi data analog sebagai sumber data sebelum dilakukan konversi ke data dijital. Kegiatan konversi data yang dilakukan dengan kendali mutu yang tidak optimal mengakibatkan kualitas data elektronik yang tersaji pada KKP menjadi tidak lengkap dan diragukan validitasnya.

Kondisi tersebut berpengaruh pada kualitas data bidang tanah, sehingga diperlukan analisis terhadap kualitasnya yang dimulai dengan proses identifikasi dan inventarisasi data.

Kondisi kualitas elektronik yang ada antara lain :

- Konversi data persil/bidang tanah dari peta dasar pendaftaran (analog) yang belum *valid*/akurat;
- Pemecahan/ pemisahan bidang tidak terpetakan, sehingga kondisi bidang /NIB dan Nomor SU tidak sesuai lagi;
- Atribut No. Hak sudah mati/tidak aktif, sehingga tidak bisa di-*link*-kan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

3.2.2. Data Tekstual

3.2.2.1. Data analog

Data analog tekstual berupa Surat Ukur dan Buku. Sama dengan kondisi data spasial (analog), kualitas data tekstual antara lain :

- Surat Ukur dan Buku Tanah tidak ada
- Warkah tidak ada
- Informasi tidak lengkap, data pendaftaran tanah dan perubahan data pendaftaran tanah-nya
- Informasi yang tercatat tidak standar, misalnya dengan pensil tidak ada paraf.
- BT dan sertipikat tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

3.2.2.2. Data Elektronik

Data elektronik kualitasnya tergantung : kondisi data yang ada, mekanisme proses dijitalisasi dari data analog, dan ketaatan petugas pelaksana pada saat menjalankan aplikasi pada proses pelayanan di Kantor Pertanahan.

Beberapa contoh kondisi kualitas data elektronik yang ada antara lain :

- Isi data tidak lengkap karena entri data tidak lengkap atau karena perubahan data yang di entri pada kolom yang tidak semestinya
- BT masih aktif, data fisik sudah dimatikan atau sebaliknya
- BT (nomor hak) sudah terbit tetapi sertipikat belum bisa diserahkan (karena tidak ditandatangi oleh pejabat yang berwenang)

3.2.3. *Link-Up* Data Spasial dan Tekstual

Data elektronik pendaftaran tanah merupakan dijitalisasi data analog bidang tanah yang berupa Bidang Tanah (persil) yang dipetakan di Peta Pendaftaran, Surat Ukur, Buku Tanah. Pada masing-masing data analog tersebut tercantum data penghubung (*adjoining data*) yang menyebabkan adanya ikatan sebagai satu kesatuan yaitu berupa Nomor. Terdapat 3 (tiga) alternatif nomor yang menjadi data penghubung yaitu NIB atau Nomor SU/GS atau Nomor Hak. Hubungan antara ketiga data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah :

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Gambar *Link-Up* antara Data Tekstual dan Data Spasial

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk setiap Bidang Tanah terpetakan :
  - ✓ diberikan identitas NIB dan Nomor SU yang berhubungan dengan dokumen SU tekstual
  - ✓ diberikan Tipe dan Nomor Hak Atas Tanah (HAT) yang berhubungan dokumen Buku Tanah.
- Untuk setiap SU spasial yang terbit :
  - ✓ diberikan identitas NIB yang berhubungan dengan Bidang Tanah terpetakan
  - ✓ diterbitkan Nomor SU yang berhubungan dengan SU Tekstual.
- Untuk setiap SU tekstual yang terbit :
  - ✓ diberikan identitas Nomor SU dan NIB yang berhubungan dengan Bidang Tanah terpetakan dann SU spasial
  - ✓ diberikan Tipe dan Nomor HAT yang berhubungan dengan Buku Tanah.

Dari gambar di atas keberadaan Bidang Tanah (persil) sebagai data spasial tidak dapat diabaikan (harus ada), karena sertipikat sebagai bukti yuridis hak atas tanah mencakup dua hal yaitu kepastian subyek (Buku Tanah) dan kepastian posisi obyek (Bidang Tanah/persil) di peta.

Secara elektronik, keempat media tersebut (BT-SU tekstual-SU spasial dan Bidang Tanah) disimpan dalam bentuk tabel-tabel di database. Khusus untuk data spasial dalam bentuk *geodatabase* yang ber-*georefference*. Karena data elektronik adalah representasi dari data fisik, maka persyaratan hubungan diantaranya harus dipenuhi juga. Ketidaklengkapan data identitas data penghubung pada tabel database karena ketidakcermatan dalam kegiatan entri data, digitasi atau data fisik kurang lengkap, menyebabkan kualitas *database* harus diperbaiki. Kesalahan karena ketidakcermatan operator (*human error*) atau kurang lengkapnya

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

database dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi kesalahan, digitalisasi data dan dilanjutkan dengan validasi/*editing* serta integrasi data tekstual dan spasial. Sedangkan kesalahan karena data fisik juga salah/kurang, harus dilakukan proses yuridis baik administrasi maupun teknis di lapangan.

Persyaratan utama agar kedua jenis data (data spasial dan tekstual) tersebut berkorelasi maka dilakukan proses integrasi, yaitu *link* data tektual dan data spasial dengan menggunakan data penghubung berupa: NIB, Nomor SU atau Nomor Hak. Ketiadaan data penghubung pada masing-masing tabel *database* berakibat pada kualitas data (KW) bidang tanah tersebut. Analisis hasil proses integrasi tersebut mendapatkan tingkat kualitas data setiap bidang tanah seperti tabel berikut :

KW	Bidang Tanah	SU Spasial	SU Tekstual	Buku Tanah
1	☑	☑	☑	☑
2	☑	☒	☑	☑
3	☑	☒	☒	☑
4	☒	☑	☑	☑
5	☒	☒	☑	☑
6	☒	☒	☒	☑

Link-Up Data Spasial dan Data Tekstual

Data kualitas masing-masing bidang tanah tergantung dari keberadaan nomor-nomor sebagai data penghubung yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidaklengkapan maupun kesalahan data fisik atau kesalahan entri data sehingga data yang di entri juga salah, penomoran ganda dan lain-lain. Sehingga status kwalitas suatu bidang tanah harus di'validasi' juga kebenarannya.

Terdapat dua kelompok data spasial yaitu bidang-bidang terdaftar yang belum dipetakan (disebut dengan KW 4,5,6) dan bidang tanah sudah dipetakan (disebut dengan KW1,2,3). Jenis kualitas bidang tanah yang terakhir dibedakan menjadi dua, yang sudah valid (posisinya secara visual) dan belum valid. Untuk melakukan suatu data valid dilakukan dengan dengan menganalisis kebenaran dan akurasi data bidang yang bersangkutan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

4 PERENCANAAN

Beberapa tahap kegiatan yang perlu dilakukan di dalam perencanaan yaitu :

4.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terhadap dua jenis data, yaitu data fisik analog dan data elektronik (yaitu BT, GU/SU dan Peta-peta).

4.1.1. Data Analog

Data analog meliputi :

- Jumlah BT dalam bentuk tabel (Daftar Nama) per desa/kelurahan
- Jumlah GU/SU dalam bentuk tabel (daftar Tanah) per desa/ kelurahan. Dicantumkan juga status keberadaan masing-masing GU dan SU.
- Peta Dasar Pendaftaran per desa/kelurahan beserta cakupannya dalam satu wilayah administrasi serta keberadaan jumlah peta-peta tersebut dalam satu wilayah administrasi.

  Perlu diinformasikan bahwa pada masa-masa lalu, output suatu kegiatan Pendaftaran Tanah adalah Peta Dasar Pendaftaran, sehingga apabila dalam satu wilayah desa/kelurahan menjadi target lokasi kegiatan pada tahun yang berbeda, kemungkinan besar dalam satu wilayah tersebut mempunyai lebih dari satu peta pendaftaran. Kondisi tersebut berpotensi terjadinya pemetaan bidang tumpang tindih (*overlap)*.
- *Scan* dokumen BT/SU/GU dalam bentuk *.*pdf*

  Pemberian nama *file* berdasarkan nomor hak (14 dijit) untuk Buku Tanah, NIB (13 dijit) untuk Surat Ukur, nomor GU atau nomor DI 302 atau nomor lain yang tercantum untuk Gambar Ukur.
- Pendokumentasian SU (fisik).

  Kesulitan menghimpun SU untuk melakukan *scanning* akan ditemukan pada sistem pendokumentasian SU berdasarkan tahun penerbitan, sehingga pendokumentasian ulang perlu dilakukan berdasarkan wilayah administrasi dan dijadikan satu bendel dengan dokumen BT. Demikian juga SU sudah tersimpan dalam satu wilayah administrasi tetapi masih terdokumentasi dalam bendel tersendiri (belum dijadikan satu bendel dengan BT).
- *Scan* dokumen Peta Pendaftaran atau peta lain untuk memastikan bahwa bidang-bidang terpetakan pada data analog sudah terkonversi secara elektronik pada *database* KKP. *Cleansing* secara *offline* terhadap kondisi data dijital yang berpotensi tumpang tindih maka perlu standarisasi layer sebelum import ke aplikasi KKP.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

4.1.2. Data Elektronik

- Unduh Daftar Tanah dan Daftar Nama dari aplikasi KKP
- Unduh Data Kwalitas dan Validasi data bidang tanah pada aplikasi KKP
- Unduh persil/bidang-bidang tanah terpetakan pada aplikasi KKP

Masing-masing data diunduh per desa/kelurahan

4.2. Peralatan dan Material

Peralatan dan material yang digunakan meliputi :

- *Scanner* untuk melakukan scan data analog (BT, GU, SU dan Peta-peta)
- Aplikasi pengolah data spasial (CAD) dan perangkat lunak SIG untuk delineasi dan standarisasi layer
- Aplikasi KKP untuk entri data, *link-up* data dan sinkronisasi data tekstual/spasial
- Aplikasi pemetaan partisipatif berbasis OS Android untuk identifikasi lapangan
- Peta kerja analog/dijital untuk deliniasi sebagai bahan identifikasi
- Peralatan lapangan untuk pengukuran bidang(RTK, CORS, TS, distometer, meteran) dan non pengukuran
- Daftar bidang tanah K4 (daftar nama dan daftar tanah)

4.3. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Dalam mendukung kegiatan perlu dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim teknis dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

4.3.1. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari Tim Kantor Pertanahan dan/atau pihak ketiga (Surveyor Kadaster Berlisensi). Tim Kantor Pertanahan terdiri dari tim di bidang fisik (Seksi Infrastruktur Pertanahan) dan yuridis (Seksi Hubungan Hukum Pertanahan). Tim tersebut bertugas memastikan validitas data primer yang terkumpul dari lapangan.

4.3.2. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, dimungkinkan untuk membentuk Kelompok masyarakat (pokmas) yang secara aktif membantu pelaksana untuk memastikan kebenaran subyek dan letak obyek bidang-bidang tanah di lokasi kegiatan.

4.4. Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis perlu dilakukan kepada Tim Pokmas untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dibebankan sesuai standar yang ditentukan, sekaligus agar Tim Pokmas mempunyai kemampuan standar minimum dalam pelaksanaan pekerjaan. Materi pelatihan teknis singkat yang perlu diberikan antara lain :

- Pengenalan dan membaca peta (analog dan dijital)
- Identifikasi detil (alamiah dan buatan) pada peta

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Deliniasi batas bidang tanah pada peta
- Informasi dan toponimi
- Konsep batas bidang tanah, penunjukan dan penetapan batas
- Persyaratan teknis dan yuridis pendaftaran tanah
- Pengumpulan data yuridis
- Pengenalan sistem operasi, aplikasi pengolahan data (MS Office), pemetaan partisipasi (misalnya; Mapit GIS, Map Maker dan yang sejenisnya)

5 SYARAT PENETAPAN LOKASI

Untuk menentukan suatu wilayah administrasi desa/kecamatan sebagai lokasi kegiatan diperlukan :

1. Jumlah bidang tanah terdaftar minimum 80% (telah di-entri dalam KKP)
   Jumlah tersebut dihitung mengacu kepada jumlah seluruh bidang tanah menurut data BPS/PBB/perhitungan luas administrasi atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diverifikasi dengan data di kantor pertanahan.
2. Tersedianya peta dasar/peta kerja (skala maksimum 1 : 5.000) yang mencakup seluruh kota/kabupaten.
3. Sudah dilakukan validasi Buku Tanah dan Surat Ukur.

Apabila suatu wilayah administrasi (desa/kecamatan) sudah ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten maka tidak dapat dialokasikan kembali menjadi lokasi PTSL di tahun berikutnya.

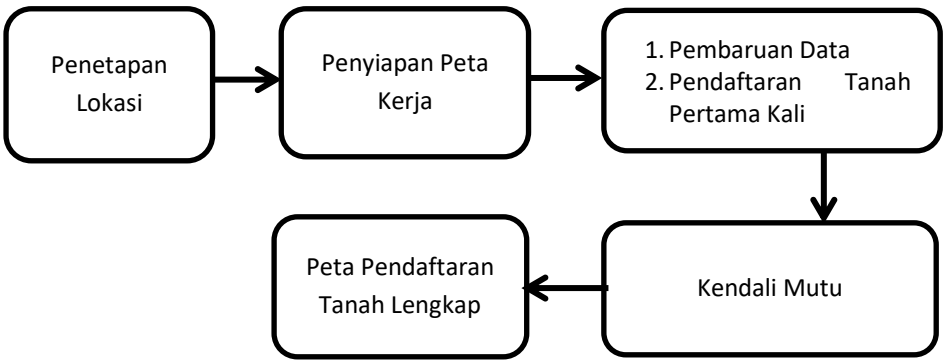

6 PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1 Persiapan dan mekanisme pelaksanaan

Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan ini antara lain :

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Lokasi (dan revisinya jika diperlukan) dan Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis.
- Pencetakan peta kerja dan data pendukung dari hasil kegiatan perencanaan
- Jadwal Kegiatan
- Materi dan bahan sosialisasi dan penyuluhan.
- Pengadaan peralatan lapangan
- Persiapan peralatan
- Mobilisasi SDM

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten harus dilaksanakan mulai dari unit wilayah administrasi desa, lanjut ke tingkat kecamatan sampai seluruh wilayah kota/kabupaten menjadi lengkap.

6.2 Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi diperlukan dalam rangka koordinasi dan sinergitas tugas dengan instansi lain. Sedangkan penyuluhan, harus dilakukan kepada masyarakat calon subyek kegiatan. Strategi penyuluhan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan sasaran subyek (per RT, RW, desa).

6.3 Pembaruan Data Bidang Tanah Terdaftar (K4)

1. Inventarisasi

   Inventarisasi dilakukan untuk menghimpun data bidang tanah (tekstual maupun spasial, data analog maupun data dijital),peta kerja dan batas administrasi.

   i. Data Analog
      - Daftar Buku Tanah, Surat Ukur/Gambar Ukur
      - Peta pendaftaran, peta PBB, DHKP dan lain-lain

   ii. Data Dijital
      - Unduh Daftar Nama, Daftar Tanah, Daftar Kwalitas Data (KW), Daftar Validasi Data data KKP
      - Unduh data BT yang mati
      - Dari kedua data tersebut diperoleh data BT yang aktif. Data ini merupakan acuan jumlah BT yang mendekati jumlah sebenarnya.
      - Unduh bidang-bidang terpetakan dari KKP.

   iii. Delineasi Batas Administrasi
      - Batas wilayah administrasi digunakan untuk memastikan bahwa bidang tanah mempunyai kepastian letak terutama yang berkaitan dengan keabsahan bukti formal yuridis. Selain itu, dalam satuan wilayah administrasi yang lebih kecil, misalnya batas RW/RT, sangat membantu dalam identifikasi bidang-bidang tanah.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Untuk wilayah desa / kecamatan hasil pemekaran sedapat mungkin dipastikan batas administrasinya secara definitif maupun indikatif untuk memastikan letak bidang tanah ter-*update* sesuai dengan desa/kelurahan yang baru.
- Dalam proses delineasi batas administrasi, diperlukan partisipasi Pokmas untuk mengenali kondisi dan informasi di wilayahnya.

2. *Overlay* Peta Pendaftaran Tanah (*offline*) dan Unduh data KKP
   - Peta Kerja berasal dari hasil *overlay* peta dasar pendaftaran *offline* dengan peta bidang tanah hasil unduhan KKP.
   - Hasil *overlay* kedua peta dimungkinkan tidak saling bertampalan (terdapat pergeseran). Perbedaan tersebut karena beberapa diantaranya menggunakan *datum* pengukuran (lokal), sistem proyeksi pemetaan, konversi dari data analog ke data dijital dan sebagainya. Dari kondisi tersebut ditentukan peta kerja berdasarkan **jumlah maksimum** bidang tanah yang terpetakan. Contoh di bawah, pergeseran hasil *overlay* dua peta pendaftaran. Dari gambar terlihat arah pergeseran tidak sistimetis.

Contoh *overlay* bidang tanah data analog dengan data KKP

   - Untuk perencanaan pengukuran bidang-bidang tanah baru, dapat dilakukan *overlay* (kolaborasi data) dari peta lain, misalnya peta PBB.
   - Pada daerah-daerah tertentu yang masih kosong dapat diindikasikan sebagai lokasi bidang-bidang tanah belum terdaftar, selanjutnya menjadi obyek pengukuran dan pemetaan bidang tanah pendaftaran pertama kali.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

3. Pengecekan Informasi Atribut Bidang Tanah

Pada peta bidang tanah dan daftar kualitas data bidang tanah memiliki 3 nomor identitas yang sama, yaitu nomor hak, nomor Surat Ukur dan NIB. Dengan adanya 3 nomor identitas ini, kedua data tersebut dapat diintegrasikan atau disebut juga proses *join data* (misalnya menggunakan perangkat lunak Ms.Excel). Proses *join data* ini dimaksudkan untuk menambahkan informasi tekstual pada data spasial bidang tanah, sehingga setiap bidang tanah dapat diidentifikasi nomor identitasnya. Namun, terdapat masalah yang dapat menyebabkan tidak berhasilnya proses *join data* tersebut, antara lain:

a. Informasi SU dan NIB tidak lengkap (terdapat nomor identitas yang kosong). Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan melakukan cek satu per satu pada dokumen fisik BT dan SU yang terdapat pada Kantah. Namun, proses cek dengan dokumen ini akan membutuhkan banyak waktu, sehingga menjadi tidak efesien dan efektif. Contoh data lengkap seperti tabel di bawah.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	NOMORHAK	SU	NIB	LUAS	PRODUK	LUASPETA	VALIDATORTEKS	VALIDATORPETA	BLOKIRINTERNAL	KW	TIPEHAK
16	11.02.01.03.1.00014	GS.04670/1990		406	Rutin		0	0	0	KW5	Hak Milik
17	11.02.01.03.1.00015	GS.00921/1972	01802	439	Rutin	401.88	0	0	0	KW2	Hak Milik
18	11.02.01.03.1.00016	GS.00016/1962		861	Rutin		0	0	0	KW5	Hak Milik
19	11.02.01.03.1.00017				Rutin		0	0	0	KW5	Hak Milik
20	11.02.01.03.1.00018	GS.00018/1962		1	Rutin	383.55	0	0	0	KW2	Hak Milik

Contoh informasi atribut bidang tanah tidak lengkap (kotak merah)

Berdasarkan pertimbangan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses yang dilakukan, maka solusi yang dipilih adalah melakukan proses *join data* berdasarkan ketiga nomor identitas secara berurutan, dengan urutan sebagai berikut : a). No.hak (sebagai informasi yang paling lengkap pada daftar kualitas data bidang tanah) b). No.SU dan c). NIB. Apabila dengan No.hak tidak dapat terintegrasi, maka dapat terintegrasi dengan no.SU atau NIB. Dengan proses *join data* berdasarkan ketiga nomor identitas secara berurutan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah bidang tanah yang terintegrasi dengan daftar kualitas data bidang tanah.

b. Duplikasi data (terdapat dua nomor hak yang sama, namun nomor identitas lainnya berbeda). Pada tabel di bawah baris 1131 dan 1132 no.BT dan no.SU sama tetapi NIB berbeda, sehingga data tersebut menjadi duplikat.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	NO_BT	TIPE	HAK	NOMOR	NO_HAK	NO_SU	SU	NO	NIB	LUAS	PRODUK	LUASPET	VAL	VALI	BL(	KW	TIPEHAK
1130	11.02.04.05.3.00079	3	B	00079	B.00079	GS.01194/1993	GS	011	02195	137	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik
1131	11.02.04.05.3.00080	3	B	00080	B.00080	GS.03259/1993	GS	032	02196	43	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik
1132	11.02.04.05.3.00080	3	B	00080	B.00080	GS.03259/1993	GS	032	02207	534	Rutin	48.31	1	0	0	KW1	Hak Milik
1133	11.02.04.05.3.00081	3	B	00081	B.00081	SU.03260/1993	SU	032	02214	66	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik
1141	11.02.04.05.3.00091	3	B	00091	B.00091	GS.05902/1996	GS	059	02222	84	Rutin	81.338	1	0	0	KW1	Hak Milik
1142	11.02.04.05.3.00093	3	B	00093	B.00093	GS.04247/1997	GS	042	02223	49	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik
1143	11.02.04.05.3.00093	3	B	00093	B.00093	SU.04247/1997	SU	042	02224	52	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik
1144	11.02.04.05.3.00094	3	B	00094	B.00094	SU.07050/1997	SU	070	02225	93	Rutin		1	0	0	KW4	Hak Milik

Contoh informasi atribut bidang tanah tidak lengkap (kotak merah)

Sama seperti permasalahan pertama (data tidak lengkap), permasalahan duplikasi ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan melakukan cek satu per satu pada dokumen fisik BT dan SU yang terdapat pada Kantor Pertanahan. Namun, untuk efisiensi dilakukan proses *join data* selanjutnya dilakukan *query* secara otomatis (misalnya menggunakan Ms.Query) sehingga permasalahan duplikasi ini dapat diselesaikan.

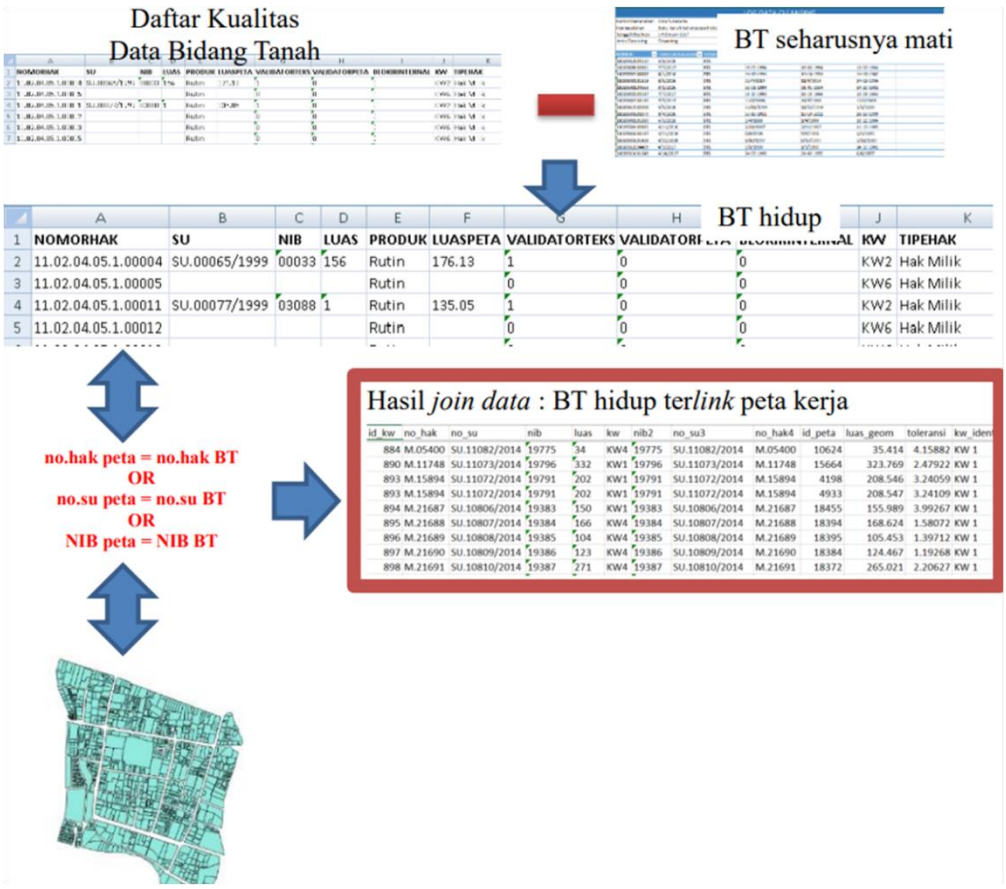

Contoh hasil joint data spasial dan tekstual

4. Dijitalisasi Dokumen

Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU) adalah dua dokumen yang salinannya disertakan dalam sertipikat. *Backup* data dijital kedua data tersebut

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

disimpan dalam bentuk basisdata yang terintegrasi dengan aplikasi KKP. Untuk mengelola data tersebut digunakan aplikasi Sloka Etnik (Sistem Pengelolaan Arsip Elektronik) yang diterbitkan oleh Pusdatin. Dijitalisasi yang dilakukan dengan melakukan *scan* SU pada *hardcopy* pada arsip tersebut.

a. Scan BT/SU/GU

Proses *Scan* dapat menggunakan dua metode yaitu *photo scanner* atau *flatbed scanner*. Masing-masing mempunyai keunggulan, dengan *flatbed scanner* lebih rapi, jelas dan sesuai ukuran kertas. Sedangkan, hasil *scan* dengan *photo scanner* gambarnya sedikit buram dan ukurannya tidak sesuai kertas (kurang rapi). Berdasarkan hasilnya, *flatbed scanner* lebih unggul karena hasil rapi, jelas dan sesuai ukuran kertasnya, sehingga lebih mudah pada saat digunakan pada kegiatan selanjutnya yaitu digitasi bidang tanah berdasarkan SU. Namun, *photo scanner* memiliki beberapa kelebihan lain, diantaranya proses *scan* lebih cepat, serta langsung tersimpan dan dikelola dalam *server*. Hasil scan berupa file pdf.

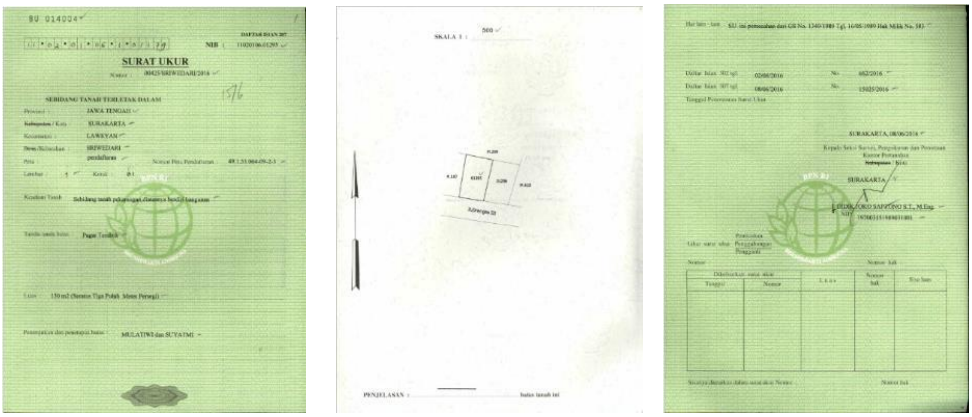

Contoh Hasil Scan SU dari Flatbag Scanner

Setelah dilakukan *scan*, pada SU/BT fisik diberi stempel dan tanggal *scan* seperti contoh terlampir.

b. Entri dan Validasi Data Informasi Tekstual

Data dijital hasil *scan* (pada proses perencanaan) dintegrasikan dengan aplikasi KKP serta aplikasi SlokaEtnik (Sistim Pengelolaan Arsip Elektronik). Validasi dilakukan dengan menekan menu Validasi pada aplikasi KKP, setelah terlebih dahulu memastikan bahwa *content* data elektronik sama dengan data fisik, misalnya nomor SU/GS pada data fisik tidak tercantum, memastikan nomornya dengan mengecek dari BT atau sebaliknya. Apabila terdapat data bidang tanah yang tidak ada NIB, dapat di *Pemberian*, dicatat pada lembar SU yang dimaksud.

Setalah dilakukan cek kebenaran isi data elektronik dan data fisik, pada SU/BT fisik diberi stempel seperti contoh terlampir.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

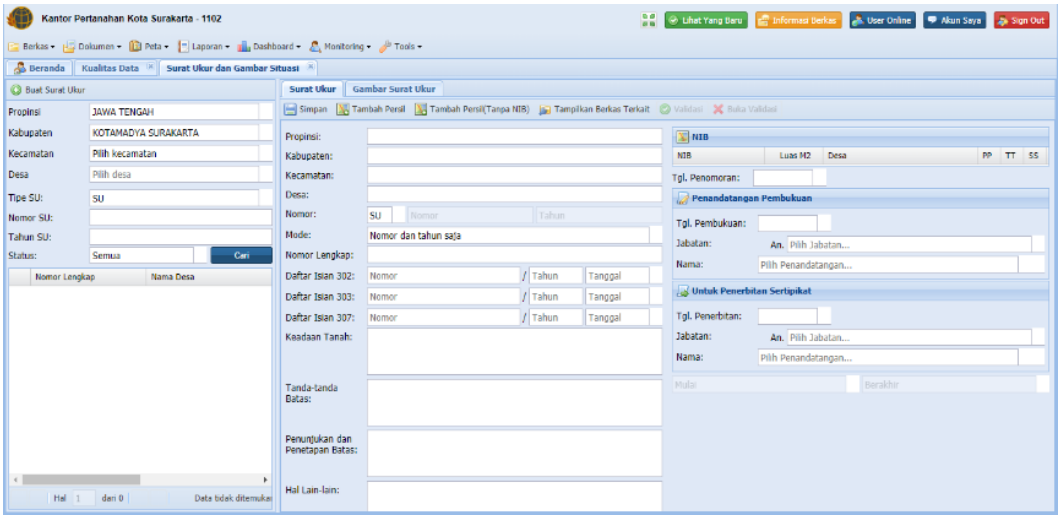

Halaman penambahan dan validasi informasi tekstual SU pada KKP

c. Unggah Dokumen/Arsip Dijital

Untuk memudahkan kontrol dan cek *database* dengan dokumen dijital hasil *scan file* pdf Buku Tanah dan Surat Ukur diunggah pada aplikasi Sloka Etnik, dengan tahapan sebagai berikut :

- Masuk ke aplikasi Sloka Etnik dengan akun admin Kantah.
- Mencari hasil entri SU yang telah dilakukan pada KKP berdasarkan nama kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan dan no.SU.
- Mengunggah dokumen SU dijital satu per satu sesuai dengan no.SU nya.

Pencarian hasil entri SU pada aplikasi Sloka Etnik

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

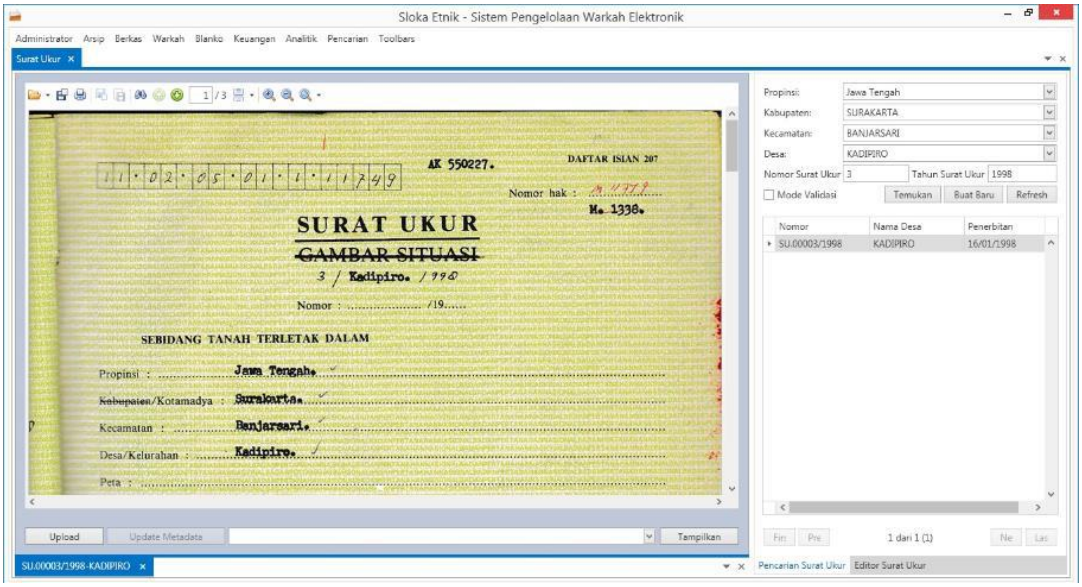

Jendela unggah dokumen SU pada aplikasi Sloka Etnik

5. Identifikasi dan Pembaruan Data

   Identifikasi dan Pembaruan Data yaitu serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi berbagai data yang ada di Kantor Pertanahan dengan melakukan analisis, sehingga dapat menghasilkan data yang mempunyai kwalitas *link-up data* KW1, valid, akurat dan sesuai senyatanya di lapangan serta status Buku Tanah masih **AKTIF**.

   Sarana untuk melakukan analisis yaitu peta kerja *overlay* dari berbagai data spasial. *Overlay* peta pendaftaran, *Unduh* data KKP, peta deliniasi bidang tanah, peta administrasi wilayah, peta PBB dan lain-lain (sesuai kondisi wilayah setempat). Peta Kerja sebaiknya menggunakan peta CSRT atau peta foto udara UAV/*drone* skala besar, sehingga memudahkan identifikasinya secara visual.

6. Analisis Kualitas Data

   Hasil unduhan kwalitas data KKP akan diperoleh informasi *link-up* masing-masing bidang tanah antara data spasial dan data tekstual, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 6 kwalitas.

   Tujuan kegiatan ini adalah : a) mendapatkan bidang tanah KW1 b) tidak ada nomor ganda yang berakibat satu bidang tanah mempunyai status KW lebih dari satu, dan c). mendapatkan daftar bidang tanah KW 4 yang dikerjakan di studio dan bidang tanah KW 4,5,6 yang memerlukan verifikasi lapangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

KRITERIA	
Bidang Tanah KW 4 – Studio	Bidang Tanah KW 4, 5 6 – Verifikasi Lapangan
Gambar Situasi/Surat Ukur tersedia dan didukung informasi yang lengkap sehingga dapat dilakukan pemetaan dalam sistem koordinat TM3 tanpa perlu pengecekan ke lapangan.	- Bidang tanah KW 4 dan KW 5 yang tidak tersedia Gambar Situasi - Bidang tanah KW 4 dimana Gambar Situasi/Surat Ukur memiliki koordinat lokal sehingga perlu dilakukan pengukuran titik sekutu agar bidang tanah tersebut memiliki koordinat TM3.

Adapun terhadap bidang-bidang tanah dengan kwalitas belum KW1 harus melakukan beberapa tahapan kegiatan seperti tabel di bawah :

No	Tahapan Kegiatan	Klasifikasi Kwalitas Data (KW)					
		1	2	3	4	5	6
1	Entri Data						
	a. Buku Tanah						
	b. Surat Ukur		☑	☑			☑
2	Dijitalisasi/*Scanning*						
	a. Surat Ukur		☑	☑		☑	☑
	b. Gambar Ukur		☑	☑		☑	☑
	c. Standarisasi Layer		☑	☑		☑	☑
3	Validasi BT/SU (tekstual)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
4	Pemetaan (*off-line*)		☑		☑	☑	☑
5	Unggah Data (*on-line*/KKP)						
	a. Surat Ukur (spasial)		☑	☑	☑	☑	☑
	b. Bidang Tanah				☑	☑	☑

Tabel Tahap Kegiatan untuk Menghasilkan Bidang Tanah KW1

7. Analisis Validitas Data

Selain kualitas hasil *link-up* data, kualitas data bidang tanah elektronik harus valid, yaitu memenuhi aspek kebenaran letak, bentuk, luas dan standar penomoran. Berdasarkan *overlay* berbagai peta dijital dan hasil unduhan data bidang-bidang tanah pada KKP, baik data tekstual maupun data spasial, merupakan material dasar serta data awal untuk dapat mengidentifikasi sekaligus menganalisis dan memastikan kebenaran data spasial dan tekstual terhadap bidang tanah bersertipikat. Kelengkapan data akan semakin meyakinkan kebenaran informasi yang dihasilkan. Tetapi di sisi lain data berlebih dapat mengakibatkan keraguan dalam memastikan suatu posisi, untuk itu

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

diperlukan identifikasi di lapangan berdasarkan informasi tambahan lain, misalnya kesaksian.

a. Kriteria Data Valid

Kriteria data valid adalah sebagai berikut :

- Kesesuaian posisi berdasarkan batas bidang tanah bersebelahan (utara, timur, selatan dan barat). Dalam hal ini minimal 2 (dua) tetangga bersebelahan telah sesuai posisinya. Untuk bidang-bidang tanah bersebelahan yang belum bersertipikat dapat dilakukan pengecekan pada GU.
- Perbedaan luas bidang pada dokumen SU dan luas peta pendaftaran / kerja ≤ 5%, dengan rumus perhitungan toleransi perbedaan sebagai berikut :

$$\text{Toleransi (\%)} = \frac{[\text{luas peta} - \text{luas SU}]}{\text{Luas SU}} \times 100\%$$

- Apabila dibandingkan secara spasial, bentuk geometri bidang tanah pada peta kerja mirip dengan SU spasial atau GU.
- Nomor SU, Nomor Hak dan NIB pada peta kerja dan dokumen fisik sesuai dengan data KKP dan masih aktif.
- Surat Ukur atau Gambar Ukur fisik ada. Untuk bidang-bidang tanah yang terbit sertipikat tanpa gambar dilakukan identifikasi lapangan untuk mengetahui kebenaran subyek dan obyek (lihat diagram terlampir). Hasil identifikasi lapangan dilengkapi dengan Berita Acara.
- Tidak tumpang tindih

Beberapa langkah berikut dilakukan untuk memenuhi kriteria di atas :

- ✓ Dilakukan *scan* dan *digitasi on screen* untuk SU/GU pada bidang tanah yang belum ada databasenya ataupun bentuk dan luasnya tidak sesuai.
- ✓ *Crosscheck* pada peta analog apabila data yuridis pada peta kerja tidak lengkap. Dilakukan penelusuran riwayat apabila data yuridis yang tercatat tidak sesuai antara peta kerja dan dokumen pertanahan (SU/GU/BT).
- ✓ Dilakukan penelusuran riwayat pada bidang tanah tersebut atau pada bidang tanah tetangga apabila batas bidang tanah (utara, timur, selatan, barat) tidak sesuai antara peta kerja dan SU/GU.
- ✓ Terhadap nomor hak / BT yang tidak diketahui lokasinya (*unresolved certificates*) ditelusuri riwayatnya untuk menemukan lokasinya. Apabila sulit ditemukan dapat dikonfirmasi dengan Kantah.
- ✓ Terhadap nomor hak / BT yang teridentifikasi sudah tidak aktif/mati dilaporkan ke Kantah untuk dibuatkan berita acara dan dimatikan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

b. Kesesuaian Data Elektronik dan Data Fisik

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pengecekan pada data fisik yaitu :

- Cek nomor identitas yang ada (nomor SU, nomor hak, NIB, nama kelurahan dan luas SU).
- Membandingkan bentuk geometri bidang tanah dengan peta pendaftaran yang terdapat pada SU.
- Membandingkan luas bidang pada peta kerja dan SU. Perbedaan luas harus ≤ 5%.
- Membandingkan tetangga bidang tanah (utara, timur, selatan, barat) antara peta kerja dan SU, minimal 2 tetangga harus sesuai. Apabila tidak sesuai dapat ditelusuri dengan KKP, karena kemungkinan tetangga pada SU sebenarnya sudah mati dan digantikan oleh hak yang baru.

8. Klasifikasi Bidang Tanah Hasil Identifikasi dan Analisis Data

Dari analisis data yang ada, klasifikasi jenis data dibagi lima kelas, yaitu :

- **Class 1 (C1)** : Bidang tanah bersertipikat memenuhi **empat kriteria**. Bidang tanah ini dapat langsung diposisikan di atas citra tanpa perlu penggambaran ulang/didigitasi. Bidang tanah yang telah diposisikan langsung dapat dianggap sebagai **Bidang Tanah Kwalitas 1 (KW 1)**
- **Class 2 (C2)** : Bidang tanah bersertipikat **tidak** memenuhi pada kriteria **luas / bentuk** bidang. Dilakukan penggambaran(kartir) ulang, dipetakan pada pekerja/citra dan dianggap sebagai **Bidang Tanah Kwalitas 1 (KW 1)**
- **Class 3 (C3)** : Bidang tanah bersertipikat tidak memenuhi kriteria luas dan dua tetangga berbatasan sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih detil, misalnya melihat warkah pendaftaran tanah. Apabila pada akhirnya bidang ini dapat memenuhi **empat kriteria**, dilakukan sama dengan klasifikasi C1.
- **Class 4 (C4)** : **Sisa** dari bidang tanah C3 yang telah ditelusuri namun tetap **tidak memenuhi empat kriteria**. Bidang tanah ini telah tergambar di peta, namun informasi riwayatnya tidak jelas atau informasi tidak lengkap sehingga **tidak dapat ditingkatkan menjadi Bidang Tanah KW 1**.Bidang tanah ini akan menjadi residu yang perlu dikonfirmasi ke masyarakat saat pemetaan partisipatif.
- **Class 5 (C5)** : Sisa bidang tanah yang tidak bersertipikat dan tidak memiliki informasi apa pun dapat dimasukkan dalam kelas bidang tanah belum bersertipikat. Untuk memastikannya dapat dikonfirmasi ke masyarakat saat pemetaan partisipatif.

9. Identifikasi Sertipikat yang belum terpetakan (Unresolved Certificates)

Pada juknis PTSL 2019 dijelaskan bahwa adanya ketidasesuaian jumlah BT pada KKP dan peta pendaftaran. Jika jumlah Buku Tanah elektronik (dari KKP) yang

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

aktif lebih kecil dari data Buku Tanah fisik (aktif), dilakukan inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang belum ada *database*-nya dan selanjutnya dilakukan entri data oleh Kantor Pertanahan. Sebaliknya, jika jumlah Buku Tanah elektronik aktif lebih besar dari data Buku Tanah fisik yang aktif, dilakukan validasi data elektronik terhadap Buku Tanah Fisik. Sehingga hasil dari evaluasi data tersebut akan dijumpai jumlah data Buku Tanah elektronik (aktif) di KKP sama dengan jumlah Buku Tanah fisik pada arsip dokumen sama dengan jumlah bidang bersertipikat pada peta.

Kondisi Ideal

Namun kenyataan akan muncul fakta bahwa jumlah BT aktif pada KKP lebih banyak dari jumlah bidang bersertipikat pada peta. Kelebihan BT/sertipikat tersebut menunjukkan bahwa terdapat sertipikat yang belum dapat dipetakan atau *unresolved certificates,* yaitu hak/buku tanah yang belum diketahui lokasinya pada peta (masih melayang). *Unresolved certificates* ini berupa daftar *link* hak, SU dan NIB teridentifikasi hidup pada KKP yang lokasinya belum diketahui.

Kondisi adanya *Unresolved Certificates*

10. Solusi *unresolved certificates*

Data yang terdapat pada *unresolved certifates* adalah Buku Tanah dan atau Sertipikat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap *unresolved certificates* antara lain :

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Pastikan data BT fisik masih aktif baik data analog maupun KKP (tidak ada catatan apapun)
- Inventarisasi warkah BT dan mencari lagi peta-peta lama yang terbit bersamaan terbitnya sertipikat tanah tersebut.
- Konfirmasi ke aparat desa dan masyarakat dengan mekanisme pemetaan partisipatif.
- Hasil yang diperoleh :
  - ✓ BT ditemukan dan mati. Cek perubahan haknya dan dilakukan perubahan status data di KKP.
  - ✓ BT ditemukan dan masih aktif, peta tidak ditemukan tetapi bidang tidak dapat diidentifikasi. Cek ke aparat dan masyarakat dengan mekanisme pemetaan partisipatif .
  - ✓ BT dan peta peta ditemukan dan BT masih aktif, bidang tanah dapat diidentifikasi posisinya pada peta pendaftaran. Dilakukan dijitalisasi, pemberian NIB, entri dan *import* data, sehingga diperoleh data KW1.
  - ✓ BT tidak ditemukan, dibuat Berita Acara dan data KKP dimatikan

11. Identifikasi di Lapangan

Bidang tanah dengan status *unresolved certificated* yang tidak dapat diselesaikan di kantor harus dilakukan pengecekan di lapangan. Untuk memudahkan pelaksanaannya sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat. Semua informasi yang tersedia perlu disampaikan kepada masyarakat (dapat melalui Pokmas) diantaranya

Peta hasil identifikasi di kantor (seperti gambar di bawah) beserta daftar sertipikat yang belum diketahui obyeknya.

a. Persiapan Data

Hasil identifikasi di kantor tidak semuanya dapat ditemukan posisi bidang tanahnya, sehingga diperlukan cek lapangan. Dengan bantuan Pokmas dan penguatan partisipasi masyarakat dalam hal pengecekan dari sumber primer, diharapkan bidang-bidang tanah *unresolved certificates* menjadi *resolved certificates*. Data yang disiapkan adalah peta kerja hasil unggah terakhir beserta daftar bidang tanah yang status *unresolved* dan bidang-bidang tanah sudah terpetakan tetapi masih memerlukan konfirmasi tambahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

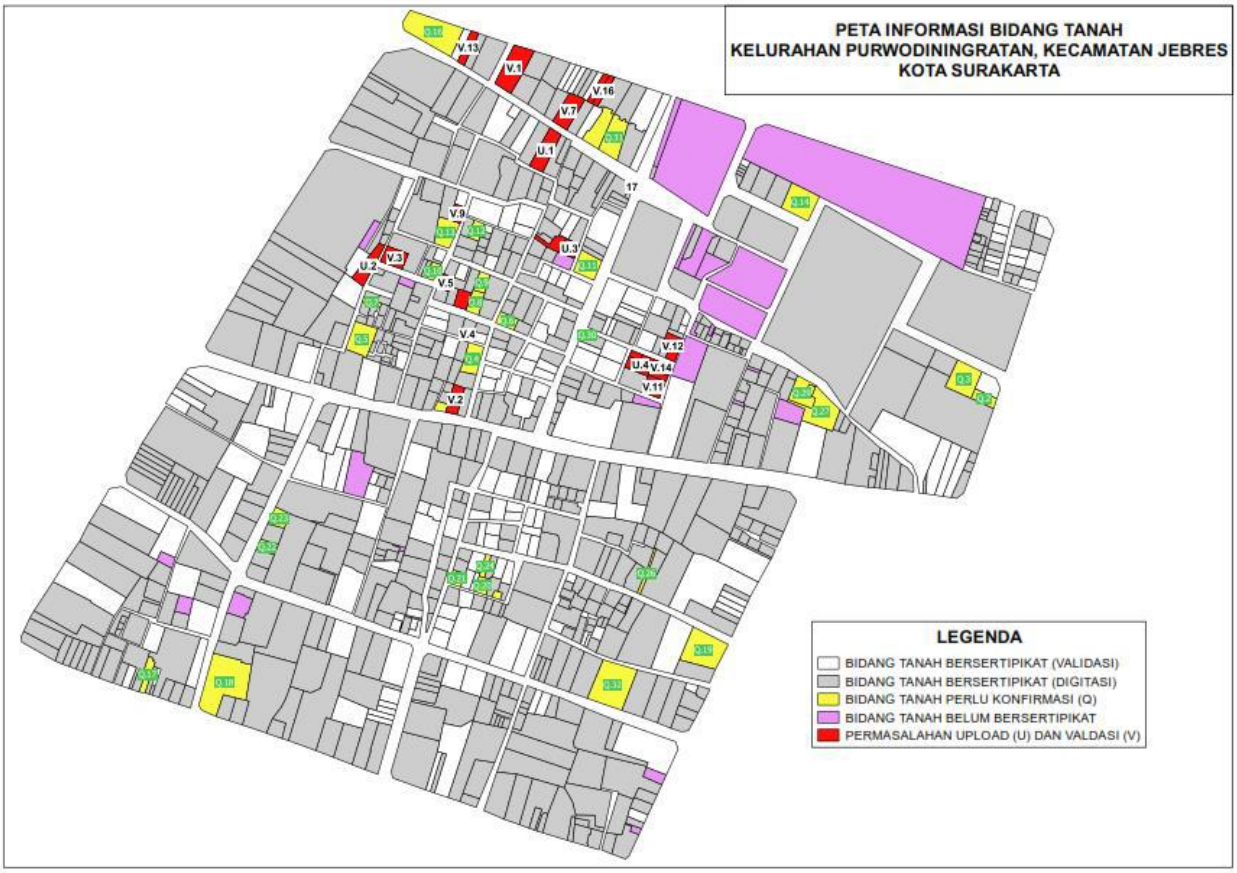

Contoh peta kerja dalam kegiatan validasi lapangan.

No	Status Bidang Tanah	Kelas	Legenda	Keterangan
1	Bidang tanah perlu konfirmasi	C1		Bidang tanah dari *overlay* peta-peta(Peta Kerja)
2	Bidang tanah bersertipikat	C2 dan C3		Bidang tanah dilakukasi dijitasi & sudah dikonfirmasi Kantor Pertanahan
3	Bidang tanah perlu konfirmasi	C4		Bidang tanah perlu konfirmasi dan validasi (Kantah dan cek lapangan)
4	Bidang tanah belum bersertipikat	C5		Bidang tanah yang telah dipetakan namun belum bersertipikat.
5	Bidang tanah tidak bisa unggah dan validasi			Bidang tanah bersertipikat telah dipetakan (C1-C3), namun terdapat permasalahan saat unggah/validasi.

Tabel legenda bidang-bidang pada Peta Kerja

b. Cek lapangan

Untuk memastikan obyek bidang tanah *unresolved*, perlu dilakukan cek lapangan. Identifikasi data di sekitar lokasi dengan berpedoman pada data yang tersaji pada GU, pada kasus-kasus ini biasanya data lapangan tersebut tidak ada, yang ada hanya berupa peta. Sehingga informasi berupa kesaksian menjadi sangat penting. Seandainya bidang tanah ditemukan, harus dipastikan bahwa keberadaannya tidak menimbulkan masalah dengan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

bidang-bidang di sekitarnya. Untuk lebih memastikan, pengukuran ulang merupakan solusi yang harus dilakukan.

Hasil identifikasi lapangan, yaitu :

i. Pertama, subyek belum ditemukan, bidang tanah tidak ditemukan (**s0b0**).
ii. Kedua, subyek ditemukan, bidang tanah tidak/belum ditemukan (**s1b0**)
iii. Ketiga, subyek ditemukan, bidang tanah ditemukan (**s1b1**). Kemungkinan bidang tanahnya tumpang tindih (**s1b1x**) atau tidak tumpang tindih (**s1b10**).
iv. Keempat, subyek belum ditemukan, bidang tanah ditemukan (**s0b1**).

c. Evaluasi Data Lapangan

Terhadap kondisi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

i. Pada kondisi **s0b0**, dibuat Berita Acara sebagai dasar blokir internal pada aplikasi KKP. Kondisi K4 seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keuangannya (tidak boleh dicairkan).
ii. Pada kondisi **s1b0**, dilakukan penelitian lebih lanjut. Apabila semua bidang tanah sudah terdata dalam satu wilayah area tertentu (desa, kelurahan atau kecamatan), memungkinan subyek ditemukan. Jika bidang tidak ditemukan, maka dibuatkan Berita Acara sebagai dasar blokir internal pada aplikasi KKP. Kondisi K4 seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keuangannya (tidak boleh dicairkan).
iii. Pada kondisi **s1b1**, dilakukan pemastian posisi dengan melakukan pengukuran ulang dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Hasil cek lapangan terhadap bidang tanah yang ditemukan :

- tumpang tindih dengan bidang lain (**s1b1x**), dilakukan :
  - ✓ Mediasi kepada pemilik bidang yang berbatasan dan dibuatkan Berita Acara Mediasi
  - ✓ Jika dicapai kesepakatan, hasil pengukuran bidang tanah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang (contoh terlampir), dan dapat diterbitkan Gambar Ukur baru dan PBT.
  - ✓ Peta Bidang Tanah ini digunakan sebagai kelengkapan proses pemeliharaan data dalam rangka Ganti Blangko (karena perubahan data) pada pelayanan rutin di Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan.
  - ✓ Jika tidak terjadi kesepakatan, pada GU dilampirkan BA Mediasi dan batas-batas bidang-nya diberi tanda strip(stripel) pada sisi-sisi yang belum disepakati.
  - ✓ Tidak dapat dilakukan mediasi karena pemilik yang bersebelahan tidak diketahui keberadaannya, dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang dan dilampirkan pada GU dan PBT. Batas-batas bidangnya diberi tanda strip (stripel).

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- tidak tumpang tindih (**s1b10**), dipetakan.

iv. Pada kondisi **s0b1**, dilakukan pemastian posisi dengan melakukan cek lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Hasil cek lapangan terhadap bidang tanah yang ditemukan.

- ✓ Tumpang tindih dengan bidang lain (**s0b1x**), tidak dapat dilakukan mediasi karena pemilik yang bersebelahan tidak diketahui keberadaannya, dibuatkan Berita Acara yang menjadi *evidence* yang akan diserahkan di Kantor Pertanahan.
- ✓ Tidak tumpeng tindih (**s0b10**), plot dan validasi, kemudian dibuatkan Berita Acara yang menjadi *evidence* yang akan diserahkan di Kantor Pertanahan.

d. Tindak Lanjut Identifikasi Data Lapangan

Hasil kegiatan identifikasi lapangan yang dapat ditentukan posisinya, selanjutnya dilakukan proses identifikasi kembali di kantor. Proses identifikasi meliputi :

- pengecekan kesalahan ganda, kesalahan format penomoran, *topologi, standar layer*
- *Pemberian* NIB, dan
- Unggah data serta dilakukan validasi data.

12. Unggah dan Validasi Bidang Tanah

Untuk melakukan proses ini diperlukan akses dan pengenalan aplikasi KKP dan aplikasi data spasial ArcGIS, yang meliputi beberapa tahap kegiatan :

a. Cek Data Tekstual Ganda

Data tekstual perlu dilakukan cek untuk menghilangkan nomor-nomor ganda, baik nomor hak, NIB maupun SU. *Tools* untuk cek data tekstual ganda pada KKP di AutoCAD ada di menu Quality Control (QC). Namun, untuk mempermudah pencarian dan pengurutan nomor-nomor tersebut lebih mudah menggunakan ArcGIS, selanjutnya dilakukan edit terhadap nomor-nomor tersebut, misalnya salah penulisan, dobel record dan seterusnya.

b. Cek Luas Bidang Tanah

Setiap bidang tanah yang akan diunggah harus memenuhi toleransi perbedaan luas peta dan luas tekstual SU sebesar ≤ 5%. Jika belum terpenuhi dapat dilakukan *editing* atau digitasi ulang SU-nya.

c. Topologi tahap I

Data spasial bidang tanah yang telah dipetakan dilakukan cek topologi. Fungsi cek topologi adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

teknis misalnya *sliver polygon* yang diakibatkan karena adanya tumpang tindih (*overlap*) dan celah (*gaps*) pada batas antar bidang.
Pada *tools* KKP di AutoCAD Map, *tools* topologi ini juga sudah ada, namun kesalahannya harus dicek satu per satu (tidak otomatis ditunjukkan). Sedangkan dengan menggunakan *tools* topologi perangkat lunak ArcGIS, kesalahan topologi langsung dapat ditunjukkan. Untuk mempercepat perbaikan topologi, maka dilakukan cek topologi pada perangkat lunak ArcGIS terlebih dahulu. Kesalahan *overlaps* dan *gaps* pada batas antar bidang dilakukan *editing*, sehingga keberadaan *sliver polygon* dapat diminimalisir.

d. Pemberian NIB
Sertipikat lama yang terbit sebelum terbitnya PMNA 3/1997 dan sudah terpetakan tidak mempunyai NIB, sehingga perlu diberikan dengan cara pemberian NIB pada aplikasi dan mencantum pada data fisik dan entri pada data tekstual elektronik. Untuk bidang-bidang yang terdeliniasi dan belum sertipikat, misalnya pada kegiatan IP4T, dapat diberikan NIB sesuai dengan Juknis PTSL.

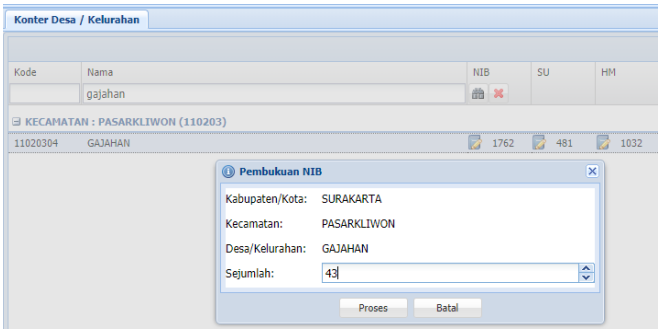

Menu *Pemberian* NIB

e. Unvalidasi Data (penurunan status kualitas data bidang tanah)
Sebelum unggah data pada aplikasi secara *online*, bidang tanah yang sudah tervalidasi harus dibuka status valid-nya untuk sementara. Kewenangan tersebut ada pada Kepala Seksi Infratruktur Pertanahan setempat.

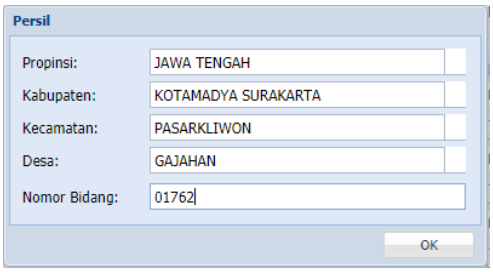

Entri informasi setelah Pemberian NIB

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

f. Standarisasi Layer.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemrosesan data pada AutoCAD dengan *tools* KKP. Data spasial dari ArcGIS dikonversi terlebih dahulu menjadi format DWG AutoCAD. Kemudian, dilakukan pemrosesan data, antara lain standarisasi *layer*, penyesuaian format penomoran, topologi dan kontrol kualitas data tekstual. Salah satu proses awal yang penting dalam pemrosesan data pada AutoCAD adalah standarisasi *layer*. Masing-masing data harus berada pada *layer* yang benar. Apabila berada pada *layer* yang tidak sesuai maka data tidak dapat diproses. Contoh daftar standar *layer* yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Batas bidang tanah (layer : 020100)
- NIB (layer : 080201)
- Nomor SU (layer : 080202)
- Nomor hak (layer : 080203)

g. Penyesuaian Format Penomoran .

Setelah berada pada *layer* yang benar, format penomoran NIB, Nomor Hak dan SU juga harus sesuai dengan standar aplikasi. Sebelum pengaturan format data, informasi nomor hak, NIB dan SU harus dilakukan *explode* terlebih dahulu agar teksnya dapat terbaca oleh *tools* KKP. Selanjutnya, format data dapat dilakukan secara otomatis dengan perintah format hak, format NIB dan format SU.

h. Topologi tahap II.

Pada tahap ini, batas bidang tanah dilakukan pengecekan topologi dengan menggunakan *tools* KKP di AutoCAD, seperti yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pengecekan topologi di AutoCAD tidak hanya untuk mengecek kesalahan *sliver polygon*, tetapi juga dapat mengecek kesalahan posisi nomor bidang (NIB, no.SU, no.hak berada di luar batas bidang tanah). Karena sebelumnya telah dilakukan pengecekan topologi pada ArcGIS maka kesalahan *sliver polygon* biasanya sudah tidak ada, kalaupun masih ada sudah minimal/sedikit.

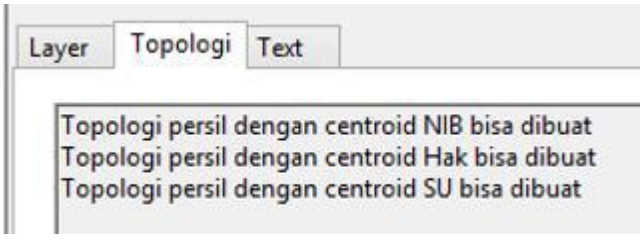

Topologi lapis data spasial

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

i. Kendali Mutu dan Unggah.

Sebelum proses unggah, harus dilakukan Kontrol Kualitas/Kendali Mutu (QC) terhadap kesalahan ganda dan penulisan format penomoran. Aplikasi KKP sudah menyediakan menu untuk melakukan cek terhadap data-data dari kesalahan-kesalahan tersebut.

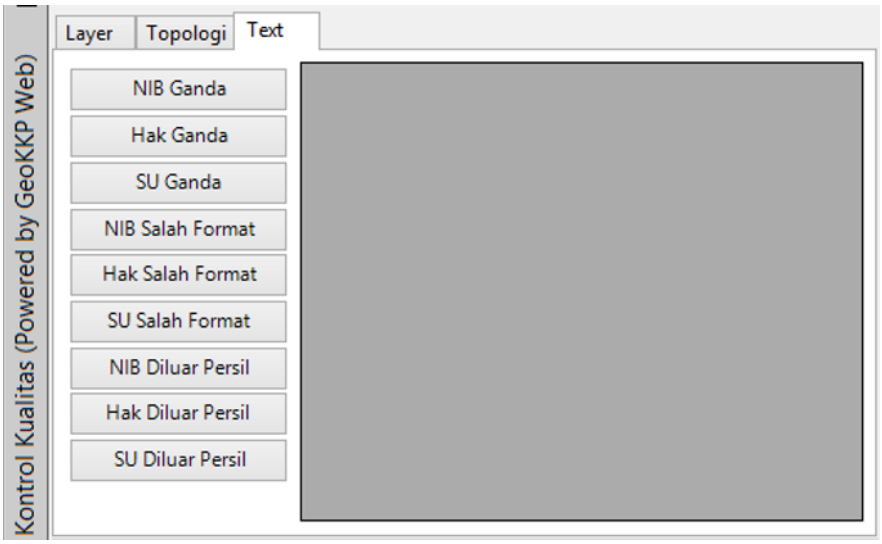

Kontrol Kualitas cek data tektual ganda

Setelah proses QC, data spasial siap untuk dilakukan unggah pada aplikasi secara *online*.Unggah dapat dilakukan per desa/kelurahan atau per RT/RW dengan menggunakan *tools pemetaan persil* pada aplikasi KKP dan dilakukan secara paralel antara petugas satu dengan yang lain.

Bidang tanah yang berhasil di-unggah, ditandai dengan bintang berwarna merah pada setiap bidang yang berhasil unggah di peta pendaftaran aplikasi KKP.

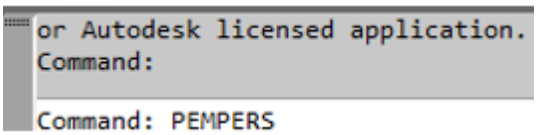

Menu Pempers

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

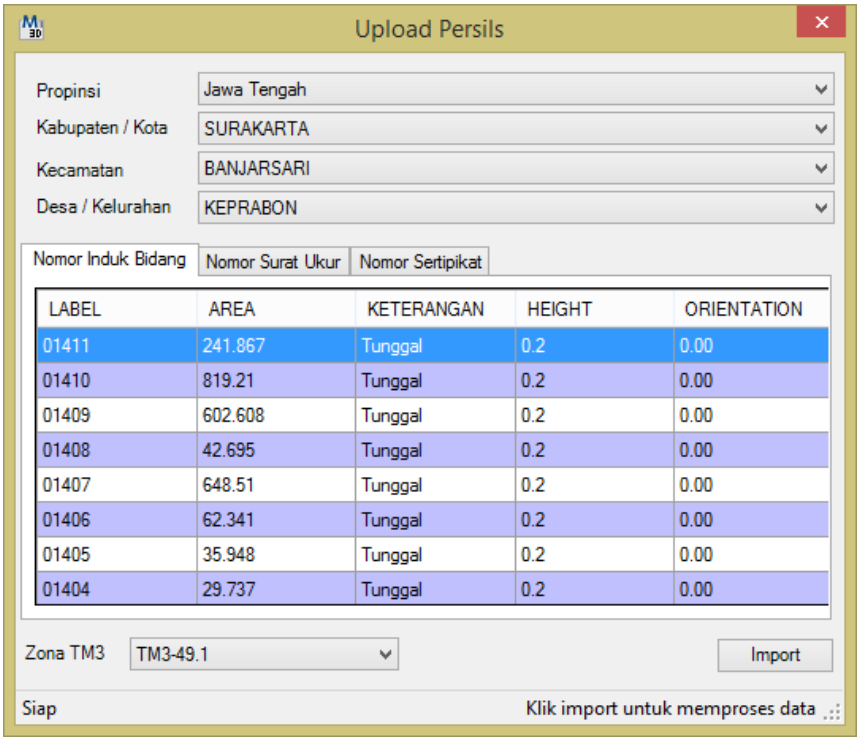

Unggah data masif per kelurahan

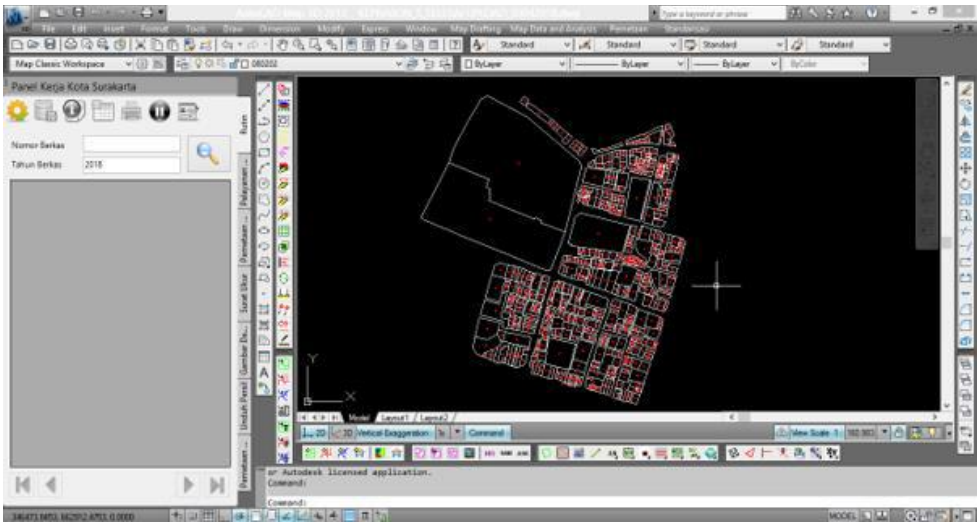

Hasil Unggah dengan tanda Bintang Merah Peta Pendaftaran

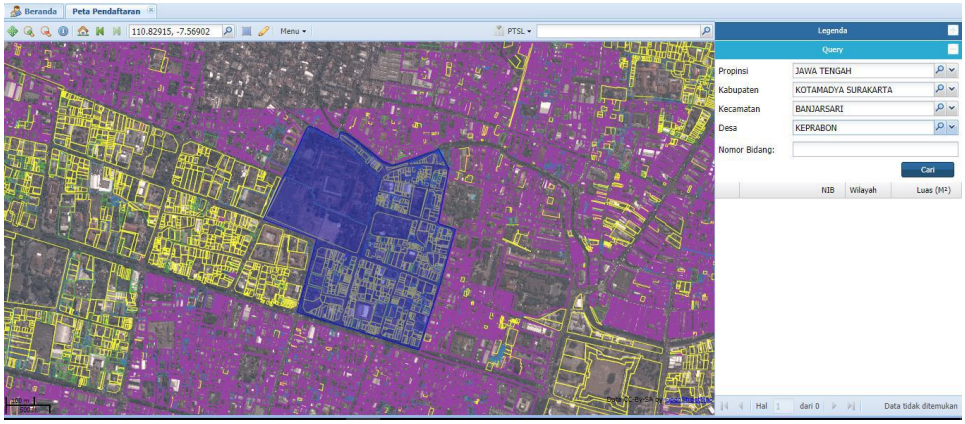

Hasil Unggah pada GeoKKP

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

j. Validasi Data Final

Dilakukan tahapan sebagai berikut :

- Menyamakan informasi tekstual antara bidang tanah yang terunggah dengan peta pendaftaran sebelum unggah, terutama pada 4 (empat) hal yaitu : posisi, bentuk, luas dan data yuridis. Apabila belum sesuai maka perlu dilakukan penelusuran ulang.
- Apabila berbeda maka perlu dilakukan *crosscheck* pada dokumen SU apakah bentuk dan informasinya telah sesuai.
  - ✓ Bentuk dan informasi sesuai, dilakukan *crosscheck* apakah hak-nya masih aktif atau tidak.
  - ✓ Bentuk dan informasi tidak sesuai : perlu dilakukan penelusuran ulangdan dilakukan unggah dan lakukan validasi pada aplikasi KKP.
- Terhadap bidang yang tumpang tindih, dilakukan pengecekan mengenai informasinya (NIB, No Hak atau No.SU). Selanjutnya dilakukan perbaikan/*editing,* unggah ulang.
- Kemungkinan bidang tanah gagal ter-unggah bisa terjadi, karena beberapa sebab yang lain. Sehingga harus dilakukan pengecekan ulang lebih teliti sehingga solusi dapat diselesaikan dan dilakukan unggah ulang.
- Simulasi sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut :

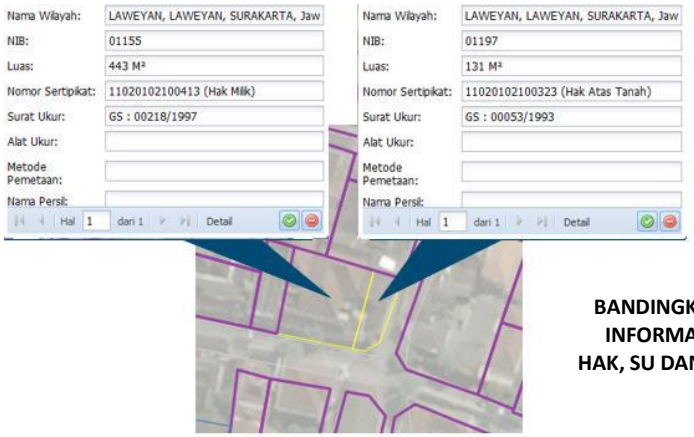

Hasil unggah
Pada peta pendaftaran KKP

BANDINGKAN INFORMASI HAK, SU DAN NIB

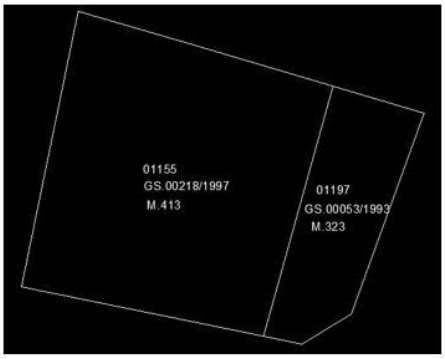

Bidang tanah siap unggah
(AutoCAD)

Cek data bidang tanah terunggah (online) dengan peta pendaftaran (offline)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

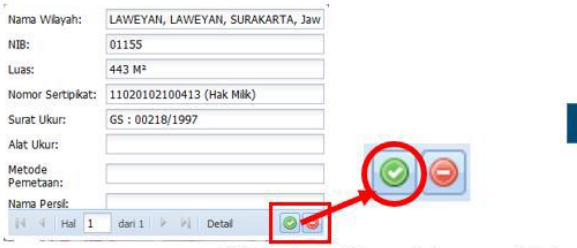

Klik Centang Hijau untuk memvalidasi

Apabila informasi hak, SU dan NIB KKP dan AutoCAD sudah sama
Maka dapat dilakukan validasi

Tervalidasi
(berwarna ungu)

13. Analisis Visual

Yaitu memastikan bidang-bidang terdaftar dan terpetakan dengan benar dalam satu blok/kawasan. *Overlay* hasil unduhan bidang tanah KKP sebelum dan sesudah kegiatan ini, dapat menggambarkan kualitas bidang tanah yang lebih baik. Bidang-bidang yang terpetakan dengan bentuk yang tidak lazim, seperti *overlap* melintang dapat terdeteksi. Sehingga perlu analisis lanjutan untuk di cek ulang data-data yang ada atau dilakukan identifikasi/cek lapangan karena keterbatasan data yang ada.

6.4 Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah (Pendaftaran Tanah Pertama Kali)

Untuk memenuhi kriteria sebagai kota/kabupaten lengkap, maka untuk bidang-bidang yang belum terdaftar (maksimal 20% dari total bidang tanah) dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan ketentuan di dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

6.5 Pengumuman

Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta bidang tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

7 KENDALI MUTU

Kendali Mutu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis. Evaluasi yang rutin dan berkesinambungan diperlukan agar kesalahan/penyimpangan dapat diperbaiki, sehingga *output* setiap tahapan kegiatan memenuhi standar keluaran baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara garis besar mekanisme kendali mutu digambarkan pada diagram berikut :

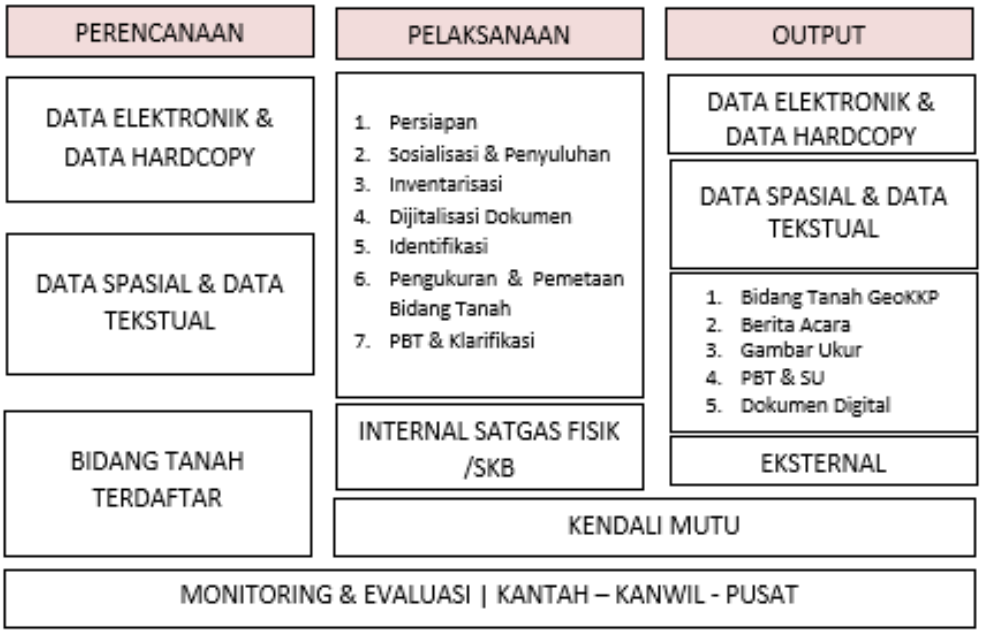

Diagam alir monitoring & evaluas Pendaftaran Tanah Lengkap Kota / Kabupaten

7.1 Kendali Mutu Persiapan

- Pengecekan kelengkapan administrasi mulai, misalnya dari penyusunan jadwal pengukuran, surat tugas petugas ukur/Surveyor Kadastral Berlisensi, SK Penetapan Lokasi, SK Tim, Pokmas.
- Pengecekan penggunaan peta dasar pendaftaran, peta kerja dan pta lain.
- Pengecekan peralatan komputer (*hardware* dan *software* pengolah data spasial), pengukuran sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Pengecekan materi sosialisasi, penyuluhan, pelatihan teknis dan lain-lain.

7.2 Inventarisasi

- Memastikan semua dokumen BT aktif sudah di-*entri*
- Memastikan semua dokumen SU sudah di-*entri*
- Memastikan peta pendaftaran hardcopy sudah dijital, dalam satu sistim proyeksi peta
- Memastikan foto/CSRT tegak sebagai peta kerja
- Memastikan *overlay* peta pendaftaran dengan data bidang tanah terdaftar (SU)
- Memastikan lokasi kegiatan sudah terdeliniasi batas administrasinya dan toponiminya

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Memastikan *software* pengolah data spasial dan *hardware* dijitalisasi dokumen sesuai dengan SDM
- Memastikan Unduh data tekstual dan data spasial di wilayah lokasi kegiatan
- Memastikan *content* data elektronik sesuai dengan data fisik
- Memastikan data terdokumen dengan baik

7.3 Dijitalisasi Dokumen

- Memastikan dokumen fisik (BT,SU,GU) yang akan di dijitalisasi
- Memastikan content dokumen hasil dijitalisasi terbaca dengan jelas
- Memastikan manejemen penyimpanan file dokumen
- Memastikan entri data pada KKP seusai dengan data fisik, misal penomoran pada NIB, Nomor SU dan Nomor Hak, alamat bidang tanah
- Memastikan file dokumen ter-unggah dan ter-*link* dengan data KKP
- Memastikan data terdokumen dengan baik.

7.4 Identifikasi dan Analisis Data

- Memastikan luas dan NIB/No.SU/No.Hak setiap bidang tanah memenuhi syarat untuk lolos validasi
- Memastikan bentuk dan tetangga berbatasan sesuai dengan data yang ada
- Memastikan bidang tanah KW 4, 5, 6 terdijitasi dan siap diidentifikasi/ dipetakan
- Memastikan data ter-unggah dan tervalidasi
- Memastikan data tidak tervalidasi ditindaklanjuti dengan analisis lanjutan, identifikasi dan cek lapangan
- Memastikan data *unresolved certificates* sebagai bagian dari *output* kegiatan yang sebagai bahan untuk evaluasi Kantor Pertanahan
- Memastikan pengukuran *sample random* mewakili karakteristik wilayah yang beragam, sesuai kondisi lapangan
- Memastikan GU bidang tanah adanya perubahan data fisik memuhi kaidah pengukuran dan pemetaan bidang tanah
- Memastikan perubahan data fisik, ketidaksepakatan batas dan perubahan data lain dibuata Berita Acara dan merupakan bukti otentik sebagai bagian dari dokumen lapangan/GU
- Memastikan hasil identifikasi lapangan dilakukan unggah ulang

7.5 Pengukuran Cek Data Random

- Pengukuran random bertujuan untuk menguji hasil identifikasi pemetaan di kantor sesuai dengan data lapangan pada tingkat ketelitian yang dipersyaratkan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Pemilihan bidang dilakukan secara random di wilayah desa lokasi kegiatan dengan acuan topografi wilayah dan klasifikasi identifikasi data bidang tanah (C1, C2, C3, C4 dan C5).
- Jumlah sampel miniman 5% dari jumlah bidang tanah KW 4,5 dan 6.
- Selain panjang-an sisi bidang tanah, sampel juga dilakukan terhadap panjang-an blok.

8 OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (K1, K2, atau K3)	**Output Kegiatan Pembaruan Data Bidang Tanah Terdaftar K4-identifikasi lapangan**	**Output Kegiatan Pembaruan Data Bidang Tanah Terdaftar K4-studio**
Gambar Ukur	BT / SU / GU Digital	Berita acara perubahan data bidang tanah yang ditandatangani oleh pemilik bidang tanah /kepala desa.
Surat Ukur	Hasil unduh bidang-bidang tanah KKP sebelum dan sesudah kegiatan	
Peta Bidang Tanah	Daftar bidang tanah terbaharui dan terpetakan (*online* via KKP dan *offline)*	
Sertipikat Hak atas tanah (K1)	Berita Acara yang memuat informasi mengenai : - bidang-bidang tanah tidak dapat terpetakan (*Unresolved Certificated*), - dipetakan tetapi terjadi perubahan data - masing-masing beserta Lampirannya	
	GU bidang-bidang tanah K4 yang ada perubahan data fisik	

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

9 LAPORAN

Laporan dibuat berdasarkan progres pekerjaan yang terdiri dari laporan awal, laporan tengah dan laporan akhir. Dalam setiap laporan, harus dilampirkan:

a. Daftar Tanah hasil *Unduh* KKP (sebelum dan sesudah kegiatan)
b. Daftar Nama hasil *Unduh* KKP (sebelum dan sesudah kegiatan)
c. Daftar *Link-Up* Data dan Validasi Data KKP (sebelum dan sesudah kegiatan)
d. Rekapitulasi Unggah dan Validasi

Bentuk dan *form* dibuat tersendiri sesuai kebutuhan.

10 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar (K4) melalui Kegiatan Pembaruan Data Bidang Tanah terdaftar. Kegiatan ini terbagi dalam dua kategori yaitu :
   i. Pembaruan Data Bidang Tanah K4-Studio
   Untuk sertipikat yang memiliki Gambar Situasi / Surat Ukur digolongkan sebagai KW 4 dapat dilakukan pembaharuan data di studio. Pembaharuan data di studio dilakukan apabila Gambar Situasi / Surat Ukur tersedia dan didukung informasi yang lengkap sehingga dapat dilakukan pemetaan dalam sistem koordinat TM3 dan menjadi data bidang tanah kwalitas 1 dan valid. Informasi yang dimakud dapat berupa GU / Peta Bidang Tanah yang menggambarkan detail atau situasi sekitar sebagai acuan pemetaan. Terhadap kondisi ini diberikan perlakuan sesuai dengan yang tercantum di dalam Juknis PTSL.
   Pembiayaan untuk bidang tanah KW 4 yang hanya memerlukan pengolahan data di studio disyaratkan hanya untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PPNPN yang diberikan tugas khusus untuk kegiatan Pembaharuan Data Bidang Tanah Terdaftar yang dikerjakan di studio dengan detil pembiayaan sebagai berikut :

SATUAN BIAYA (PEKERJAAN STUDIO)	
KATEGORI	**SATUAN PER BIDANG (RUPIAH)**
KATEGORI I (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara)	30.894
KATEGORI II (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung)	29.112

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

SATUAN BIAYA (PEKERJAAN STUDIO)	
KATEGORI	**SATUAN PER BIDANG (RUPIAH)**
KATEGORI III (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo)	27.384
KATEGORI IV (Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung)	27.491
KATEGORI V (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali)	23.654
KATEGORI VI (Kepulauan)	38.882
KATEGORI VII (Terpencil)	54.190

ii. Untuk sertipikat tidak ada Gambar Situasi dapat digolongkan sebagai KW 5 dan KW 6 diperlukan identifikasi di lapangan. Pekerjaan identifikasi lapangan meliputi dua hal yaitu subyek yang tercantum di sertipikat dan keberadaan posisi bidang tanah secara fisik. Untuk bidang tanah KW 4 diperlukan identifikasi di lapangan ketika Gambar Situasi / Surat Ukur memiliki koordinat lokal sehingga perlu dilakukan pengukuran titik sekutu agar bidang tanah tersebut memiliki koordinat TM3.Hasil temuan terhadap identifikasi tersebut diberikan perlakuan sesuai dengan yang tercantum di dalam Juknis PTSL.

Detil besaran satuan biaya untuk kategori tersebut adalah sebagai berikut

SATUAN BIAYA K4 (IDENTIFIKASI LAPANGAN)	
KATEGORI	**SATUAN PER BIDANG (RUPIAH)**
KATEGORI I (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara)	156.000
KATEGORI II (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung)	130.500
KATEGORI III (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo)	106.500
KATEGORI IV (Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung)	79.000

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

SATUAN BIAYA K4 (IDENTIFIKASI LAPANGAN)	
KATEGORI	**SATUAN PER BIDANG (RUPIAH)**
KATEGORI V (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali)	53.000
KATEGORI VI (Kepulauan)	268.000
KATEGORI VII (Terpencil)	482.300

b. Pembiayaan bidang-bidang tanah belum terdaftar
Besarnya biaya untuk pengukuran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar adalah sama dengan satuan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

11 DEKLARASI

Komitmen bersama bagi pengelola data pertanahan dengan kualitas yang ideal dalam rangka pelayanan di Kantor Pertanahan. Profesional dalam menjamin kontinuitas pengelolaan data merupakan tantangan sekaligus kewajiban. Sebagai *benchmark* pengelolaan selanjutnya perlu di-deklarasikan wilayah yang sudah ideal kondisi datanya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selanjutnya pengolahan dan dan pengelolaan semua pelayanan rutin akan menggunakan data elektronik sebagai data tunggal.

Mengingat kondisi data di setiap wilayah berbeda, deklarasi dapat dilakukan berjenjang mulai dari per kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Deklarasi dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, Pejabat Struktural yang bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pengelolan arsip. Format dan contoh terlampir.

Adapun prosedur penentuan suatu kota/kabupaten untuk dapat melaksanakan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan pada T-1.
b. Tim Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kesiapan Kantor Pertanahan yang mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

c. Tim Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan memberikan persetujuan atau penolakan (disertai alasan penolakan) terhadap permohonan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten.

12 TINDAK LANJUT PASCA KOTA/KABUPATEN LENGKAP

Setelah dicapai hasil Pendaftaran Tanah Lengkap Kota / Kabupaten, Kantor Pertanahan wajib menggunakan data hasil Pendaftaran Tanah Lengkap Kota / Kabupaten sebagai dasar seluruh kegiatan pertanahan, termasuk tidak terbatas untuk :

- Pelayanan Elektronik;
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- *One Map Policy;*
- Penataan Ruang;
- Sensus Pajak;
- Pembangunan Sistem Informasi berbasis Bidang Tanah;
- *Data sharing* dengan instansi terkait yang membutuhkan;
- dan kegiatan pelayanan lainnya.

13 PENUTUP

Petunjuk Teknis ini digunakan untuk membangun data bidang tanah yang valid dan terkini untuk meningkatkan layanan di bidang pertanahan menuju **Sistem Administrasi Pertanahan Modern**.

--------SELAMAT BEKERJA-------

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN KONSEP KOTA/KABUPATEN LENGKAP

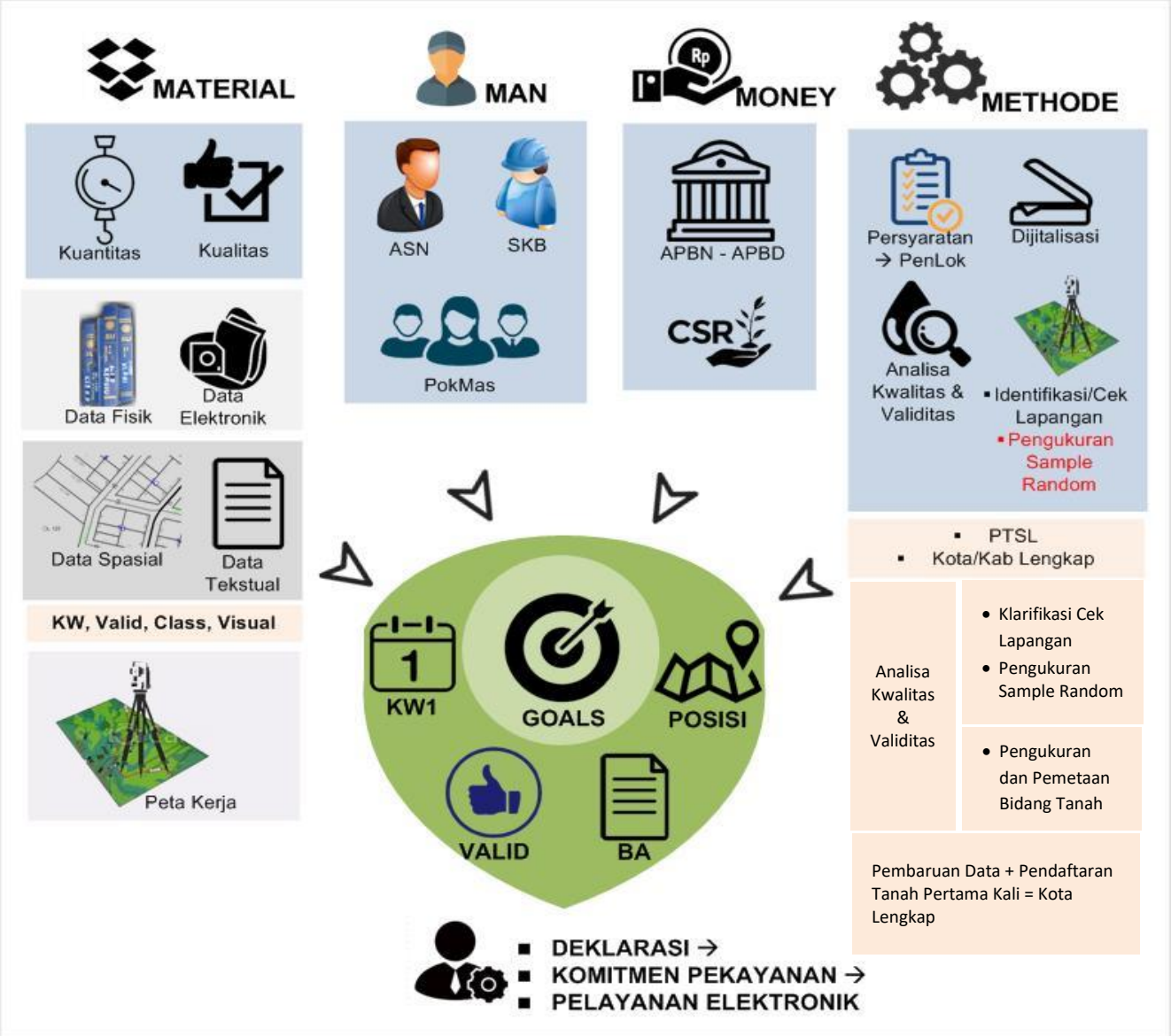

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN DIAGRAM PEMBARUAN DATA BIDANG TANAH TERDAFTAR (K4)

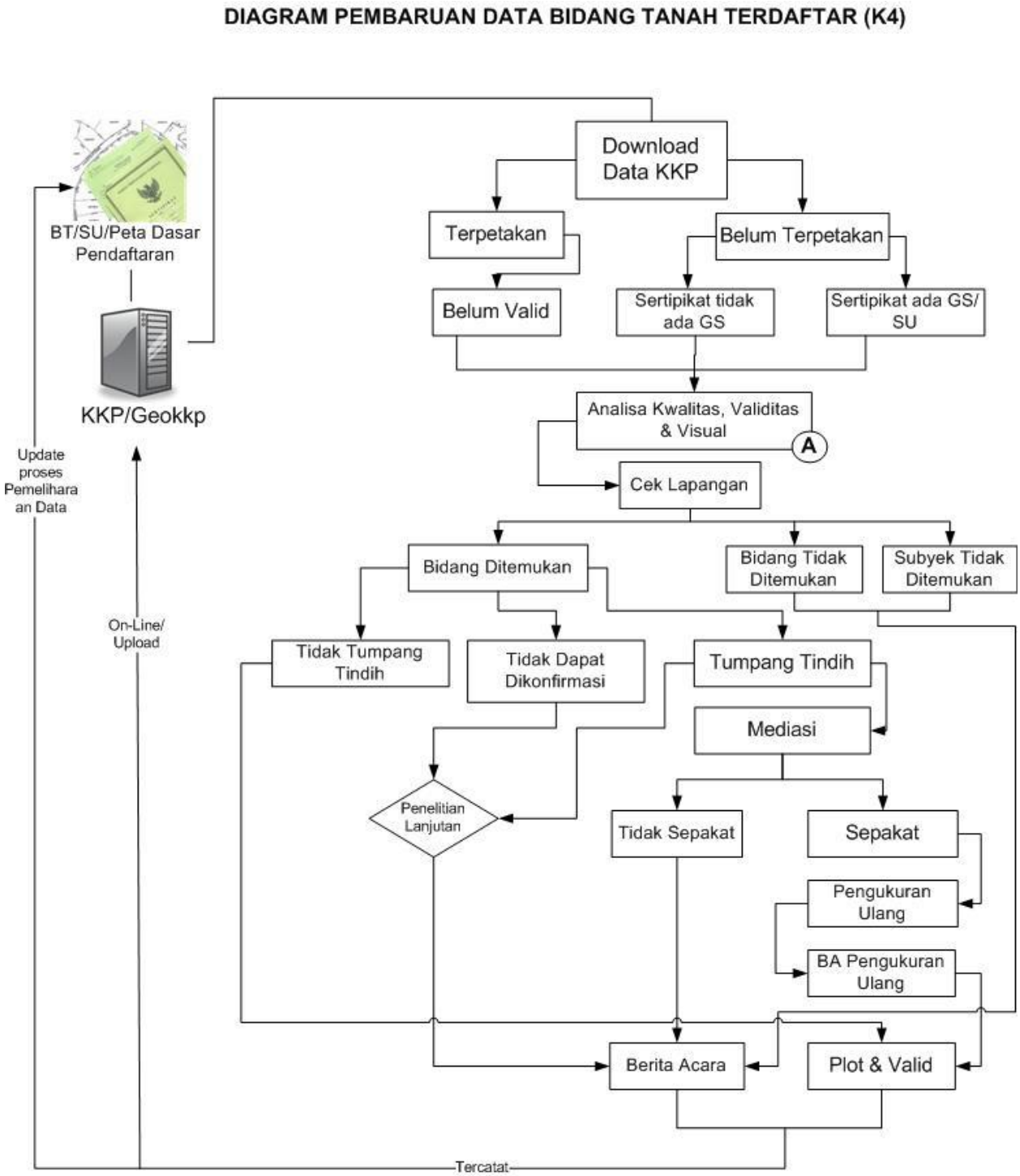

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 3

DIAGRAM ALUR KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LENGKAP KOTA/KABUPATEN

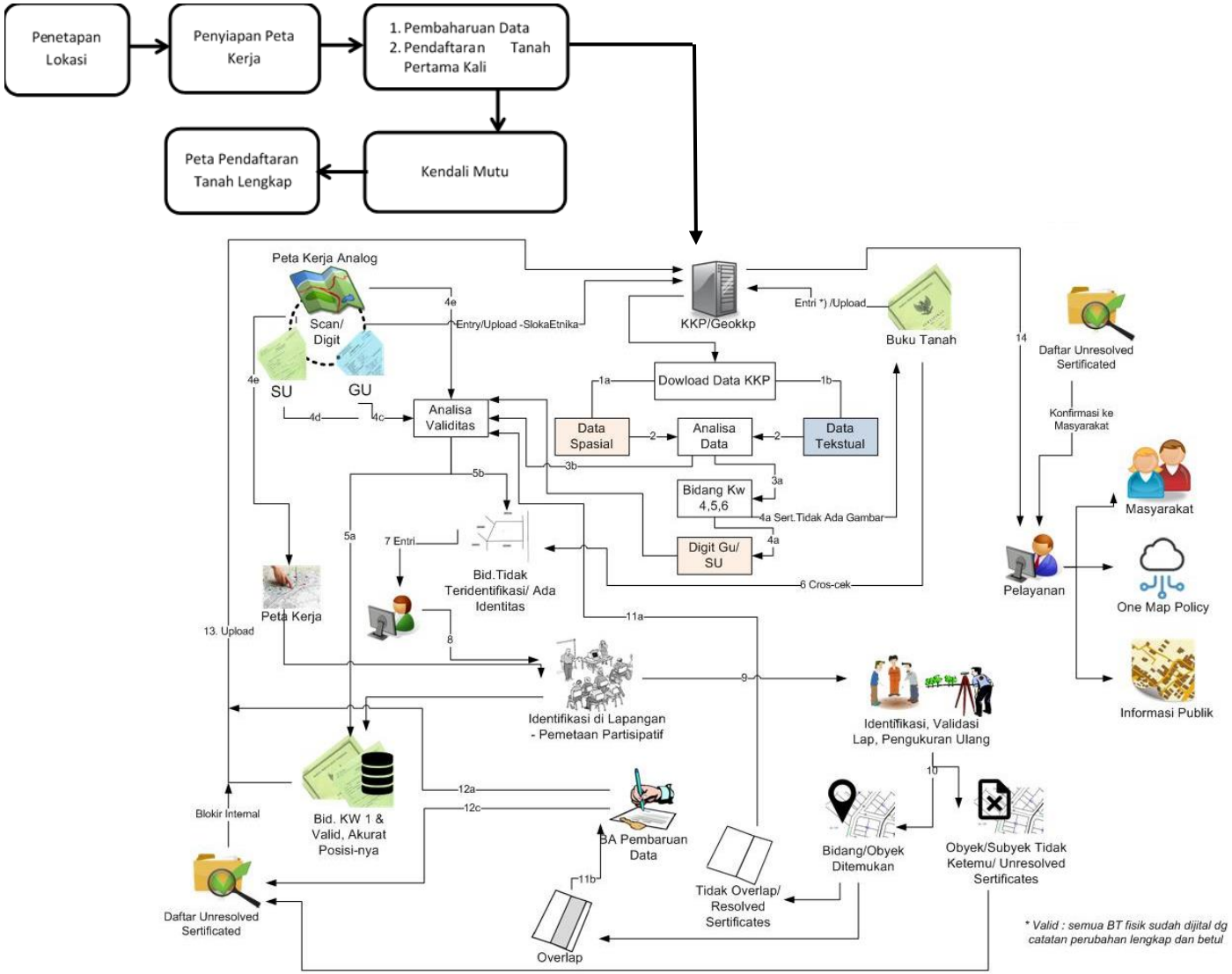

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN REKAPITULASI KUALITAS JUMLAH BIDANG TERDAFTAR

Inventarisasi Data Bidang Tanah untuk Perencanaan Lokasi Kabupaten Lengkap

Kabupaten Taliti

1. Kecamatan Mandau

No	Desa/Kel	Jumlah Bidang										Pelaksana & Jumlah Target		Kondisi Peta Pendaftaran/Kerja & Skala #)			
		Semua *)	Terdaftar								Belum Terdaftar						
			Kwalitas Data						Jml Kw 4,5,6	Jml Kw 1-6		Pihak Ke3	Swa kelola	Peta Foto	CSRT	Peta Garis	Citra Drone
			KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(7+8+9)	11(4+...+9)	12 (3-11)	13	14	15	16	17	18
1	Taliabu	1.934	254	125	354	245	145	136	526	1259	675		☑	☑ R 1:2500			
2	Branti	1.245	125	23	327	24	56	126	206	681	564		☑	☑ R 1:2500			
3	Pareangirang	1.524	324	241	174	65	87	91	243	982	542		☑		☑ NR 1:2500		
4	Wangun	688	21	43	1	34	32	125	191	256	432		☑		☑ NR 1:2500		
5	Parit Ujung	645	23	45	21	46	89	76	211	300	345		☑				☑ NR:1000
6	Lagua	605	32	34	21	55	76	87	218	305	300		☑			☑ R 1:2500	
7	Tinowali	632	32	87	12	54	34	123	211	342	290		☑		☑ R 1:5000		
8	Kedaton	793	32	35	12	98	145	214	457	536	257		☑		☑ R 1:5000		
9	Sukahati	765	210	12	2	235	45	23	303	527	238		☑			☑ R 1:2500	
10	Mantang	1.101	65	34	56	23	567	121	711	866	235		☑	☑ R 1:2500			
11	Sambi	1.026	89	76	32	123	345	126	594	791	235		☑	☑ R 1:2500			
12	Tegalgendu	584	89	54	123	76	88	9	173	439	145		☑		☑ R 1:2500		
13	Menjangan	392	22	54	12	121	2	56	179	267	125		☑			☑ R 1:2500	
14	Genteng	1.360	164	501	421	45	71	93	209	1295	65		☑	☑ R 1:2500			
15	Jampang	305	12	23	4	35	75	121	231	270	35		☑	☑ NR 1:2500			
Jumlah		13.599	1.494	1.387	1.572	1.279	1.857	1.527	4.663	9.116	4.483		4.483				

Keterangan *) data diambil dari DHKP Kabupaten Taliti #)R=Rektifikasi NR=BelumRektifikasi

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 5

CONTOH PERMASALAHAN DATA DAN SOLUSINYA (1)

No	Identifikasi Masalah	Kemungkinan	Alternatif Solusi
1	Tumpang tindih hanya di Peta	▪ Keterbatasan teknologi peralatan ▪ Ketersediaan Peta Dasar	▪ Cek Lapangan ▪ Pengukuran ulang ▪ Perbaikan ploting
2	Tumpang tindih peta dan di lapangan	▪ Tidak ada peta tunggal ▪ Regulasi lama ▪ Itikad tidak baik ▪ Sengketa	▪ Penelitian ulang data & warkah ▪ Cek lapangan ▪ Mediasi
3	GU/SU tidak sesuai dengan kondisi saat ini	▪ Keterbatasan teknologi peralatan ▪ Ketersediaan Peta Dasar	▪ Identifikasi & analisa data yang ada ▪ Cek dan Pengukuran Ulang, Penetapan Ulang ▪ Dibuat Berita Acara Perubahan Data ▪ Ganti Blangko sertipikat dengan perubahan data bidang tanah
4	Posisi fisik dalam satu kawasan tidak sesuai dengan Peta Pendaftaran (contoh lokasi transmigrasi)	▪ Nama obyek /subyek dari Instansi terkait tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan	▪ Identifikasi subyek/obyek ▪ Sosialisasi ▪ Konsolidasi dan penataan ulang
5	Sertipikat berada di kawasan hutan	▪ Sertipikat terbit sebelum ada penetapan kawasan ▪ Batas kawasan tidak jelas dan tidak ada yang bisa dikonfirmasi	▪ Enclave dari kawasan ▪ Pembatalan sertipikat
6	Penomoran ganda (Nomor hak, nomor SU, NIB)	▪ Proses pelayanan manual ▪ Human error	▪ Inventarisir BT.SU & Warkah yang bernomor ganda ▪ Bidang tanah terdaftar terakhir dirubah penomoran dengan nomor terakhir+1 (counter KKP) ▪ Dibuat berita Acara perubahan ▪ Coret nomor yang salah diganti dengan nomor baru ▪ BA digabung dengan dokumen fisik masing-masing ▪ Pembetulan sertipikat pada saat pemeliharaan data
7	Data pertanahan belum mutakhir	▪ Pemekaran wilayah administrasi ▪ Peralihan yang belum didaftarkan	▪ Memastikan terjadinya pemekaran wilayah ▪ Pembuatan wilayah baru pada KKP (koordinasi ke Pusdatin) ▪ Mengindentifikasi peta dan mendeliniasi batas administrasi yang baru dan cek lapangan ▪ Menginventarisir BT/SU yang terjadi perubahan wilayah ▪ Buat penomoran baru sesuai dengan kode wilayah. Catatan pada data KKP ▪ Coret nomor lama dan tulis dengan nomor yang baru ▪ Dibuatkan Berita Acara Perubahan ▪ BA digabung dengan dokumen fisik masing-masing ▪ BA digabung dengan dokumen fisik masing-

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 6

CONTOH PERMASALAHAN DATA DAN SOLUSINYA (2)

1. DATA ENTRIAN KKP TIDAK LENGKAP

a. Data di peta pendaftaran analog/peta kerja :
   - Bidang terletak di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan
   - Nomor hak M.106 dan GS.03220/1990
   - Bidang berasal dari sebagian Persil 367

b. Data berdasarkan SU tetangga : seluruh SU tetangga menunjukkan bidang tanah ini merupakan M.106.

c. Data dari aplikasi KKP :
   - Query hak di Kel.Panularan dengan nomor M.106 tidak ditemukan (belum dientri)
   - Status Kwalitas Data : Tidak termasuk KW mana pun karena belum dientri
   - Status Peta Pendaftaran : Belum terpetakan
   - Status Validitas Data : Belum validasi

d. Data SU fisik :
   - GS.03220/1990 merupakan SU untuk Kelurahan Mojosongo
   - Bentuk, posisi dan luas pada SU fisik tidak sesuai dengan peta kerja.

SOLUSI

a. Cek BT fisik dengan nomor M.106, hasilnya ;
   - Menunjuk ke Kelurahan Panularan
   - Tidak ada informasi nomor SU (belum pernah dilakukan pengukuran)
   - Masih aktif

b. Cek data lapangan :
   - Jika subyek dan obyek ditemukan dan tidak overlap, dilakukan pengukuran ulang dengan persetujuan pemilik dengan dasar nama kegiatan (sebutkan MAK-nya), atau jika dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan SPK.
   - Dilakukan penetapan baru, dibuat GU baru
   - Dibuat Berita Acara untuk melengkapi arsip.

c. Kegiatan pasca lapangan (kegiatan kantor)
   - Kartir data GU, Pemberian NIB dan SU
   - Entri dokumen pada KKP : melakukan entri nomor hak (nomor hak M.106)
   - Integrasi*/link* data spasial dan tekstual pada KKP : me*link*kan nomor hak, nomor SU dan NIB
   - Menambahkan informasi nomor hak pada peta kerja *offline* AutoCAD.
   - *Import*/unggah bidang tanah dari peta kerja.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

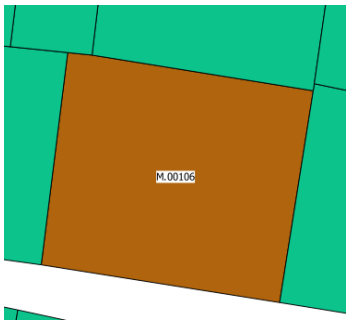

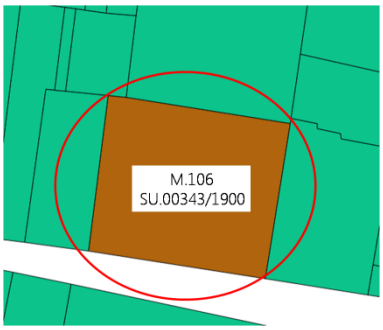

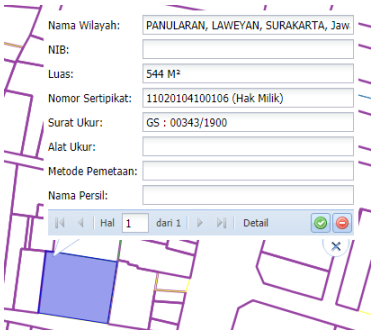

Data yang Ada

Data Setelah Direvisi

2. KESALAHAN ENTRI CATATAN PENDAFTARAN KKP

a. Data di peta pendaftaran analog/peta kerja :
   - Bidang terletak di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
   - Nomor hak M.17

b. Data berdasarkan SU tetangga : seluruh SU tetangga menunjukkan bidang tanah ini merupakan M.17.

c. Data dari aplikasi KKP :
   - Query hak di Kel.Keprabon dengan nomor M.17 ditemukan
   - M.17 ter*link* dengan SU.00316/1968 dan NIB 00258, luas = 154 m^2.
   - Dipecah sempurna menjadi hak M.504-M.507 (sudah tidak aktif).
   - Status Kwalitas Data : KW2
   - Status Peta Pendaftaran : Terpetakan namun tidak tampil (hak sudah tidak aktif)
   - Status Validitas Data : Belum validasi

d. Data SU fisik :
   - SU.00316/1968 (untuk M.17) : SU fisik tidak ditemukan di Kantah.
   - SU untuk M.504-M.507 : bentuk dan posisinya tidak sesuai dengan peta kerja. Sudah dipetakan dilokasi lain (masih di Kelurahan Keprabon). Alas hak M.504-M.507 dari M.19 bukan dari M.17. Total luas M.504-M.507 sebesar 829 m^2.

NIB

NIB	Luas M2	Desa/Kelurahan
11020506.00258	154	KEPRABON

Data Luas pada M17

NIB

NIB	Luas M2	Desa/Kelurahan
11020506.	829	KEPRABON

Data Luas pada M19

SOLUSI

a. Cek BT fisik dengan nomor M.17, M.19, dan M.504-M.507 ;
   - M.17 : menunjuk ke Kelurahan Keprabon. Masih aktif (tidak dipecah). Tidak terdapat informasi SU.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- M.19 : menunjuk ke Kelurahan Keprabon. Dipecah sempurna menjadi hak M.504-M.507. Tidak terdapat informasi SU. Luas = 829 m^2.
- M.504-M.507 : menunjuk ke Kelurahan Keprabon. Masih aktif. Asal hak M.19.

b. Melakukan analisis berdasarkan data yang ada :
   - M.17 masih aktif ditunjukkan dengan catatan pendaftaran BT fisik.
   - M.19 dipecah menjadi M.504-M.507 ditunjukkan dengan catatan pendaftaran BT fisik dan alas hak pada SU fisik.
   - Luas M.19 sesuai dengan total luas M.504-M.507 (829 m^2)

   Sehingga dapat disimpulkan bahwa :
   - M.17 seharusnya masih aktif.
   - M.19 seharusnya dipecah menjadi M.504-M.507 (tidak aktif).
   - Catatan pendaftaran M.17 dan M.19 tertukar di KKP.

c. Memperbaiki catatan pendaftaran M.17 dan M.19 :
   - M.17 : menghilangkan catatan pendaftaran pemecahan sempurna. Mengaktifkan hak kembali.
   - M.19 : menambahkan catatan pendaftaran pemecahan sempurna menjadi M.504-M.507. Hak ini secara otomatis tidak aktif di KKP.

d. Untuk bidang M19 :
   - Integrasi/*link* data spasial dan tekstual pada KKP : me*link*kan nomor hak, nomor SU dan NIB sesuai BT fisik.
   - Menambahkan informasi nomor hak, nomor SU dan NIB pada peta kerja *offline* AutoCAD.

e. Untuk bidang M17 :
   - Dilakukan kegiatan lapangan dan paska lapangan seperti pada contoh di atas.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

Catatan Perubahan pada M17 (revisi) Catatan Perubahan pad M19 (revisi)

3. INFORMASI PERUBAHAN HAK PADA KKP TIDAK LENGKAP (TERUTAMA UNTUK HAK GUNA BANGUNAN)

a. Data di peta pendaftaran analog/peta kerja :
   - Bidang terletak di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari
   - Nomor hak B.21 dan GS.00235/1975

b. Data berdasarkan SU tetangga : seluruh SU tetangga menunjukkan bidang tanah ini merupakan B.21.

c. Data dari aplikasi KKP :
   - Query hak di Kel.Keprabon dengan nomor B.21 ditemukan
   - Catatan pendaftaran terakhir B.21 menunjukkan bahwa hak ini berakhir pada tanggal 10/10/2015 (sudah tidak aktif). Tidak dituliskan hak penggantinya.
   - Status Kwalitas Data : KW2
   - Status Peta Pendaftaran : Terpetakan namun tidak tampil (hak sudah tidak aktif)
   - Status Validitas Data : Belum validasi

d. Data SU fisik : SU fisik GS.00235/1975 tidak ditemukan di Kantah.

SOLUSI

a. Cek BT fisik dengan nomor B.21, hasilnya ;
   - Menunjuk ke Kelurahan Keprabon
   - Sudah tidak aktif (diganti menjadi B.60).

b. Cek BT fisik dengan nomor B.60, hasilnya ;
   - Menunjuk ke Kelurahan Keprabon

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

- Aktif sampai tanggal 12/02/2036.
- Memiliki nomor GS.07577/1994.
- Alas hak : B.21.

c. Data dari aplikasi KKP :
   - Query hak di Kel.Keprabon dengan nomor B.60 ditemukan
   - B.60 ter*link* dengan GS.07577/1994 dan NIB 01148
   - Catatan pendaftaran terakhir B.60 menunjukkan bahwa hak ini masih aktif.
   - Status Kwalitas Data : KW4
   - Status Peta Pendaftaran : Belum terpetakan
   - Status Validitas Data : Belum validasi
   - Alas hak : tidak dituliskan

d. Data SU fisik GS.07577/1994 (B.60) : bentuk dan posisi bidang tanah pada SU sesuai dengan peta kerja.

e. Perubahan catatan pendaftaran KKP :
   - B.21 : menambahkan catatan pendaftaran “Hak ini dimatikan dan diganti menjadi B.60”.
   - B.60 : menambahkan informasi alas hak yaitu B.21.

f. Integrasi/*link* data spasial dan tekstual pada KKP : me*link*kan nomor hak, nomor SU dan NIB sesuai BT fisik.

g. Menambahkan informasi nomor hak, nomor SU dan NIB pada peta kerja *offline* AutoCAD.

h. *Import*/unggah bidang tanah dari peta kerja dan dilakukan validasi.

i. Hasil : B.21 diganti menjadi B.60. Lokasi B.60 diketahui, dapat terpetakan dan divalidasi. Setelah ditata kwalitas bidang tanah B.60 meningkat dari KW4 menjadi KW1. Alasan terjadi peningkatan kwalitas karena pada awalnya B.60 memiliki informasi yuridis yang lengkap (nomor hak, SU tekstual dan SU fisikl), namun belum dipetakan/tidak terdapat data spasial (KW4). Setelah dilakukan penataan, data spasial B.60 dapat diunggah ke KKP dan diintegrasikan dengan data yuridisnya, sehingga menjadi KW1.

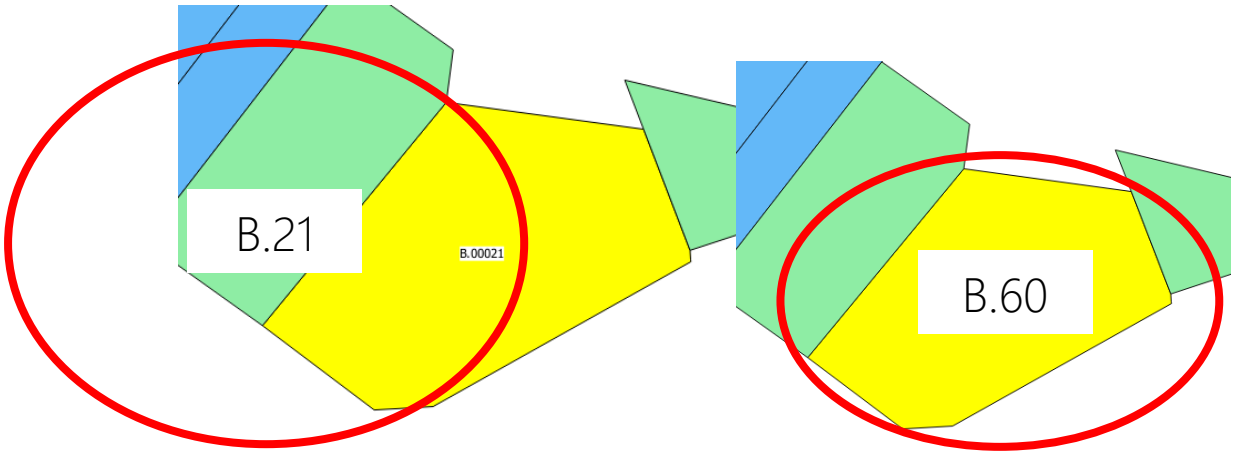

Data awal Data setelah ditata

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 7

FORMAT BERITA ACARA DEKLARASI

BERITA ACARA DEKLARASI
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LENGKAP UNTUK KOTA / KABUPATEN LENGKAP
KOTA / KABUPATEN ……..
PROVINSI …….
TAHUN ANGGARAN ……

Nomor : ……

Pada hari ini ……., tanggal …… bulan …… tahun ……., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **……** **:** Kepala Kantor Pertanahan

2. **……** **:** Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

3. ……..…….. : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Menerangkan bahwa :

Kota / Kabupaten …… telah melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap dengan hasil sebagai berikut :

a. Bidang tanah terdaftar sejumlah …… bidang.
   - Bidang tanah terdaftar K4 studio sejumlah …….. bidang dan,
   - bidang tanah terdaftar K4 identifikasi lapangan sejumlah …….. bidang.

b. Pendaftaran bidang tanah pertama kali (PTSL) sejumlah …… bidang.

Dengan ini menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah di Kota / Kabupaten …… telah mencapai 100% dan merupakan Kota/Kabupaten Lengkap serta siap untuk menindaklanjuti deklarasi ini sebagai dasar seluruh kegiatan pertanahan, termasuk :

- Pelayanan Elektronik;
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- *One Map Policy;*
- dan kegiatan pelayanan lainnya.

Demikian Berita Acara Deklarasi Kota / Kabupaten Lengkap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasi Infrastruktur Pertanahan	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan
NIP.	NIP.

Kepala Kantor Pertanahan Kota / Kabupaten ……

NIP.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

LAMPIRAN 8

CONTOH BERITA ACARA DEKLARASI

BERITA ACARA DEKLARASI
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH LENGKAP UNTUK KOTA LENGKAP
KOTA BUNGA
PROVINSI VEGETASI
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 12/2378/2019

Pada hari in Jumat, tanggal 1. bulan Februari tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Didik Riswanto, S.T., M.S.P** **:** Kepala Kantor Pertanahan

2. **Duto Wijaya, S.T., M.Eng** **:** Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

3. **Aditya Ginting, S.H., M.Kn** : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Menerangkan bahwa :

Kota Bunga telah melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Lengkap dengan hasil sebagai berikut :

a. Bidang tanah terdaftar sejumlah 5000 bidang.
   - Bidang tanah terdaftar K4 studio sejumlah 1600 bidang dan,
   - bidang tanah terdaftar K4 identifikasi lapangan sejumlah 2500. bidang.

b. Pendaftaran bidang tanah pertama kali (PTSL) sejumlah 900 bidang.

Dengan ini menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah di Kota Bunga telah mencapai 100% dan merupakan Kota/Kabupaten Lengkap serta siap untuk menindaklanjuti deklarasi ini sebagai dasar seluruh kegiatan pertanahan, termasuk :

- Pelayanan Elektronik;
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- *One Map Policy;*
- dan kegiatan pelayanan lainnya.

Demikian Berita Acara Deklarasi Kota / Kabupaten Lengkap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasi Infrastruktur Pertanahan	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan
Duto Wijaya, S.T., M.Eng	Aditya Ginting, S.H., M.Kn
NIP. 198506022003121002	NIP. 198210202002121002

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bunga

Didik Riswanto, S.T, M.Sc.
NIP. 196902121997051003

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
Jalan Kuningan Barat I No. 1, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12710

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026